



KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD

LAPORAN HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang	2
B. Maksud dan Tujuan.....	5
C. Dasar Hukum.....	5
BAB II HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS.....	9
A. HASIL PELAKSANAAN.....	9
I. KOMPONEN PENGUNGKIT.....	23
1. Manajemen Perubahan	23
2. Penataan Tata Laksana.....	29
3. Penataan Sistem Manajemen SDM.....	32
4. Penguatan Akuntabilitas	35
5. Penguatan Pengawasan.....	37
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.....	43
II. KOMPONEN HASIL.....	49
B. KENDALA/HAMBATAN DAN UPAYA UNTUK MENGATASINYA.....	71
BAB III PENUTUP	72
A. KESIMPULAN	72
B. RENCANA TINDAK LANJUT	75
LAMPIRAN	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang memiliki tugas dan fungsi secara hierarki dengan KPU RI, memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan di tingkat Provinsi. Dalam ketugasannya, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki salah satu tugas yaitu fungsi pengawasan internal. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini antara lain pengawasan internal kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Ketugasan lain yang ada di level KPU Kabupaten Kepulauan Talaud adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang pelayanan informasi Pemilu/Pemilihan, maupun pelayanan kepada Peserta Pemilu dan para pemangku kepentingan lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud selalu mengutamakan pelayanan yang berkualitas, cepat, dan bebas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan bentuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat satuan kerja/ unit pelaksana teknis. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan

pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi WBK/WBBM merupakan aksi nyata dari strategi pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani (WBBM) melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah saat ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 serta memperhatikan surat Plh. Sekretaris Jenderal Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta Surat Ketua KPU Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2025 perihal Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dilaksanakan secara terencana, bertahap dan berkelanjutan. Kegiatan ini tidak hanya fokus pada pemenuhan indikator administrasi tetapi juga menanamkan nilai-nilai anti korupsi, peningkatan etika pelayanan serta penguatan komitmen seluruh jajaran pegawai terhadap visi dan misi KPU. Selain itu, pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Talaud merupakan bagian dari upaya mendukung kebijakan nasional dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani Masyarakat dengan baik, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 serta memperhatikan surat Plh. Sekretaris Jenderal Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Tahapan yang paling penting dalam zona integritas adalah pembangunan itu sendiri. Pembangunan berarti membangun integritas pada unit instansi pemerintah melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, massif, komprehensif, dan sistematis. Membangun integritas berarti membangun sistem, membangun manusia, dan membangun budaya. Membangun sistem berarti membangun berbagai instrumen, SOP, dan peraturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi/perbuatan tercela lainnya. Sebagai contoh, membangun sistem pengendalian gratifikasi, membangun *whistle blowing system*, membangun sistem pengendalian intern, dan lainnya.

Pembangunan Zona Integritas sebagai sebuah proses perlu dilakukan pelaporan, pemantauan dan evaluasi secara terus menerus untuk kemudian dilakukan langkah tindak lanjut agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan sesuai rencana aksi dan target yang dicanangkan dapat tercapai. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2025 ini merupakan upaya pembangunan sistem organisasi dan pelayanan publik yang mencerminkan birokrasi yang bebas dari korupsi, bersih, dan berorientasi kepada pelayanan.

Melalui laporan pelaksanaan ini, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud mendokumentasikan seluruh tahapan kegiatan, capaian, inovasi serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas selama tahun berjalan. Setelah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk melihat

sejauh mana pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, maka dipandang sangat perlu untuk dilakukan monitoring dan evaluasi.

B. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dimaksudkan sebagai upaya nyata dalam mewujudkan reformasi birokrasi di seluruh aspek penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pembangunan Zona Integritas merupakan langkah strategis untuk menumbuhkan budaya kerja yang berintegritas, transparan, dan akuntabel serta menciptakan sistem pelayanan publik yang efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Adapun tujuan dari pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud adalah :

- a) Mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan pembangunan zona integritas pada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;
- b) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas;
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- d) Menumbuhkan budaya kerja berorientasi kinerja dan pelayanan;
- e) Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); serta
- f) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan berdaya guna, sehingga terciptanya citra positif lembaga di mata masyarakat.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2025 Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

12. Surat Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 2410/PW.02-Sd/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
13. Surat Ketua Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 Perihal Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 33 Tahun 2025 Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
15. Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Pembentukan dan Penetapan Agen Perubahan Dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025.

BAB II

HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. HASIL PELAKSANAAN

Perencanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud disusun sebagai Langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berorientasi pada pelayanan public yang prima. Pembangunan Zona Integritas merupakan implementasi dari program reformasi birokrasi yang menekankan pada Upaya pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan integritas aparatur. Perencanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025, saat ini mengacu kepada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2025 Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
3. Surat Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 Tanggal 17 Oktober 2025 Perihal Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh Dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
5. Surat Plh. Sekretaris Jenderal Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024.

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan unit yang telah melaksanakan program-program Reformasi Birokrasi secara baik dan berkelanjutan. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pilkada, Penghargaan PPID, pemilu akses, transparansi informasi publik, penyelenggara pemilu yang berintegritas, iklan layanan masyarakat kreatif, serta penghargaan inovatif dan professional. Adapun tahapan Pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
 - a. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/pernyataan dari pimpinan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas;
 - b. Sebagai Langkah awal, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas melalui Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud. Tim ini terdiri atas unsur pimpinan, Sekretaris, Pejabat Struktural, dan Pelaksana yang memiliki komitmen tinggi terhadap nilai-nilai integritas.

- c. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh Ketua, Anggota, Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dan seluruh jajaran Sekretariat di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang telah menandatangani dokumen pakta integritas. Penandatanganan dokumen pakta integritas dapat dilakukan secara serentak pada 11 November 2025.

Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

- d. Melaksanakan pencanangan Zona Integritas yang dipublikasikan secara luas melalui media social, website, banner dan atau spanduk dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi, khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- e. Semua yang dilakukan harus dilengkapi dengan data dukung antara lain: Foto/dokumentasi, screenshot website, screenshot media sosial, rekaman berita televisi, serta kliping koran dan dilampirkan di dalam Laporan Kerja Evaluasi (LKE).

2) Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan Zona Integritas yang difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dalam membangun Zona Integritas, telah ditetapkan Satker yang diusulkan sebagai WBK dan WBBM. Komponen Pengungkit meliputi enam program bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran aparatur KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang

bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai komponen hasil.

Pembangunan pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud diawali dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/ Pernyataan dari pimpinan instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap untuk membangun Zona Integritas. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dilakukan dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Ketua, Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dan seluruh jajaran Sekretariat di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) terdiri dari Pengarah, Ketua Tim Kerja, Koordinator Tim Manajemen Perubahan beserta anggota, Koordinator Tim Penguatan Tata Laksana beserta anggota, Koordinator Penataan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara beserta anggota, Koordinator Tim Penguatan Pengawasan beserta anggota, Koordinator Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja beserta anggota, Koordinator Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik beserta anggota. Adapun tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud adalah:

1. Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;

- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan;
 - e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaud secara berkala dan berkelanjutan
2. Tim Kerja, bertugas:
- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 - 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
 - b. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas :
 - 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;

- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas:
- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
 - 3) Menetapkan kinerja individu; Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 - 4) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.
- d. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan Inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) Meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - 3) Menyusun Renstra KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-Monev).
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan

- dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima);
- b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas KPU KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)



Adapun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas adalah sebagai berikut:

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2025**

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
I Pembangunan Unit kerja untuk memperolehpredikat menuju WBK/WBBM							
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja/ Kelompok Kerja	Membentuk Tim Kerja / Kelompok Kerja ZI, anggotanya berasal dari Komisioner dan jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	SK Tim Kerja/Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Agustus 2025	1 Dokumen	
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan Dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan keseluruhan Pegawai dan melalui Website	Dokumen rencana aksi	Agustus 2025	1 Dokumen	
3	Pemantauan dan Evaluasi pembangunan WBK/WBBM	Timeline Pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM	Rapat kerja dan evaluasi pembangunan ZI	Undangan rapat dan daftar hadir	Oktober & Desember 2025	1 Dokumen	
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBM/WBBM	Menetapkan Keputusan tentang Budaya Kerja di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	SK Budaya Kerja	September 2025	1 Dokumen	
			Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir serta berkontribusi dalam rapat pleno	Daftar Hadir apel pagi dan rapat pleno	Bulanan 2025	1 Dokumen	
II Pelaksanaan, Pengendalian Gratifikasi							
1	Publik Campaign tentang pengendalian Gratifikasi	Informasi Pengendalian Gratifikasi ke seluruh pegawai dan satker	Memberikan Informasi dan pelatihan pengendalian gratifikasi ke seluruh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud seluruh pegawai wajib mengetahui prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendaliannya karena seluruh pegawai menjadi agen pencegah gratifikasi.	foto kegiatan, pemasangan banner pencegahan gratifikasi	September 2025	1 kegiatan	
				Foto Kegiatan Sosialisasi Public Campaign tentang pengendalian Gratifikasi dengan narasumber KPK			
2	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Informasi pengendalian gratifikasi ke seluruh masyarakat	Memberikan prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendalian gratifikasi ke masyarakat luas	Banner "Tolak gratifikasi" dan tagline-tagline yang berbasis bebas korupsi dan pelayanan publik	12(dua belas) bulan	1 Dokumen	

			menggunakan media sosial/laman daring	Sosialisasi tentang penanganan gratifikasi			
III	Pelaksanaan Whistie Blowing System						
1	Internalisasi Whistie Blowing Sytem dan Penerapannya	Sosialisasi internal Whistie Blowing Sytem dan inovasi sistem	Berkolaborasi secara komprehensif dengan inspektorat, meminta pihak inspektorat memberikan guidance, melakukan internalisasi bahwa whistie blowing System merupakan salah satu sistem pembangunan ZI. Pengadu atau Whistie blower akan dirahasiakan identitasnya.	Memasang hotline khusus (call Center), atau Via Surel	Oktober 2025	1 (satu) kegiatan	
		Evaluasi atas penerapan Whistie Blowing Sytem	Menyusun daftar inventaris masalah, tindak lanjut yang sudah dilaksanakan/belum dilaksanakan	Daftar inventaris masalah, data tindak lanjut dari evaluasi penerapan whistie Blowing System dari inspektorat	Oktober 2025	1(satu) Dokumen	
		Menindaklanjuti atas penerapan Whistie Blowing Sytem	Laporan tindak lanjut Whistie Blowing System dari Inspektorat	Surat Sekretaris KPU Provinsi kepada Inspektorat mengenai Progres Implementasi Whistie Blowing Sytem pada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Oktober 2025	1(satu) Kegiatan	
IV	Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan KPU Kabupaten kepulauan Talaud						
1	Identifikasi benturan Kepentingan Dalam Tugas fungsi Utama	Mengidentifikasi benturan Kepentingan dan menyusun Prosedur penanganan/pencegahan	Seluruh Tim ZI dalam unit kerja diwajibkan melaksanakan identifikasi potensi benturan kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Tabel hasil identifikasi potensi benturan kepentingan yang berisi: uraian benturan kepentingan, pejabat/pegawai terkait, penyebab, dan prosedur penanganan/pencegahan	Semester (Juli dan Desember 2025)	1 (satu) Dokumen	
2	Sosialisasi penanganan benturan Kepentingan	Infomasi Mengenai Penanganan Benturan Kepentingan	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud berkoordinasi dengan Inspektorat terkait dengan sosialisasi Penanganan benturan Kepentingan	Sosialisasi dan informasi mengenai penanganan Benturan Kepentingan, Banner Bentuk-bentuk Benturan kepentingan.	Oktober 2025	1 (satu) Kegiatan	
3	Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Pengungkapan/Deklarasi/ pelaporan adanya benturan kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan kepentingan dan surat pernyataan potenssi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi)	November 2025 (Deklarasi di lanjutkan sosialisasi)	1(satu) Dokumen	

4	Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan Laporan hasil monitoring dan evaluasi Penanganan Benturan kepentingan untuk Perbaikan mekanisme Penanganan Benturan kepentingan	Tim ZI menyusun Laporan Hasil monitoring dan Evaluasi penanganan Benturan kepentingan untuk perbaikan dan menyajikan informasi sekurang-kurangnya berisi identifikasi/pemetaan dan prosedur penanganan, sosialisasi, implementasi, evaluasi internal dan tindak lanjut.	Laporan benturan kepentingan (format berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2015)	Desember 2025	1 (satu) Laporan	
5	Tindak Lanjut hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Penyusunan tindak lanjut/proyeksi berdasarkan evaluasi hasil penanganan benturan kepentingan	Menyusun proyeksi tindak lanjut dalam jangka panjang dan jangka pendek mengenai hasil identifikasi, dan penanganan benturan kepentingan, dengan melampirkan hasil identifikasi, serta penanganan benturan kepentingan yang berisi rekapitulasi tindak lanjut yang sudah dilakukan.	Laporan tindak lanjut hasil evaluasi atas Penanganan benturan kepentingan	Desember 2025	1 (satu) Laporan	
V Pembangunan SPIP di lingkungan unit Kerja KPU Kaupaten Kepulauan Talaud							
1	Membangun Lingkungan pengendalian	Membangun Lingkungan Pengendalian sesuai dengan Prosedur dan karakteristik unit kerja	Melaporkan Kartu Kendali SPIP dan melakukan rapat evaluasi SPIP	Sosialisasi SPIP	Desember 2025	1 (satu) Dokumen	
				Laporan kegiatan SPIP dan kartu kendali SPIP serta SK satgas SPIP	Januari - Desember 2025		
2	Penilaian resiko unit atas pelaksanaan kebijakan	Menyusun Peta resiko	Melakukan Penyusunan peta resiko terhadap program/ kegiatan disetiap bagian	Laporan penyusunan Peta Resiko, daftar Resiko	Juli 2025	1 (satu) Dokumen	
3	Kegiatan Pengendalian	Terlaksananya kegiatan meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Menyiapkan mekanisme kegiatan pengendalian pengendalian resiko	Daftar kegiatan pengendalian Resiko dan contoh-contoh, bentuk pengendalian	Januari - Desember 2025 (Kartu Kendali	1 (satu) Dokumen	
4	Informasi SPIP kepada seluruh pihak	Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait	Menyampaikan bukti sistem pengendalian internal dan kartu kendali SPIP telah disampaikan kepada seluruh pihak	Bukti Pengiriman Kartu kendali	Januari - Desember 2025	1 (satu) Dokumen	
VI Penanganan Pengaduan Masyarakat KPU							
1	Implementasi kebijakan pengaduan Masyarakat	Menerapkan kebijakan Pengaduan Masyarakat melalui berbagai linimasi	Membuat hotline (call Center) dan alamat surel aduan	Website KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, email pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Januari 2025	1(satu) Dokumen	

				melalui alamat kab_kepulauantalaud@kpu.go.id Banner DUMAS pada halaman depan kantor. -perubahan SK -SOP -Call Center dan Surel aduan -Banner (diadakan)			
2	Tindak Lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti	Inspektorat akan menyampaikan daftar DUMAS yang terkait dengan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, serta daftar tindak lanjut hasil aduan Masyarakat	Laporan pengaduan Masyarakat yang memuat Lampiran tindak lanjut DUMAS	Desember 2025	1 (satu) Laporan	
		Jumlah Pengaduan yang tengah diproses	Menyusun matriks rekapitulasi jumlah pengaduan yang tengah diproses	Infografis DUMAS	Desember 2025	1 (satu) Dokumen	
		Jumlah pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti	Menyusun matriks rekapitulasi jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti untuk dipublikasikan	Form rekapitulasi jumlah pengaduan	Januari-Desember 2025	1 (satu) Dokumen	
		Penyegaran kemampuan SDM dalam menghadapi pengaduan masyarakat	Workshop peningkatan penanganan pengaduan masyarakat	Laporan Workshop	November 2025		
3	Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat	Melakukan Pemantauan dan mengevaluasi implementasi DUMAS	Rapat monitoring dan Evaluasi secara berkala setahun sekali atau bisa lebih dua kali dalam setahun dimasa tahapan Pemilu, untuk perbaikan sistem Pengaduan masyarakat	Notulensi, dokumentasi, catatan proyeksi dan evaluasi	Juli dan Desember 2025	2 (dua) kegiatan	
4	Tindak lanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Menyusun Laporan tindak lanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Menyampaikan daftar tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat dan melakukan kategorisasi aduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Laporan dan publikasi dengan infografis	Juli dan Desember 2025	1 (satu) Dokumen	
VII Inovasi Pelayanan							
1	Informasi mengenai inovasi pelayanan kepada publik	Menginformasikan inovasi yang dimiliki KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dalam pelayanan Publik	Sosialisasi Aplikasi E-Office untuk KPU Kabupaten/Kota	Laporan & Foto Kegiatan	Februari 2025	1 (satu) Dokumen	
			Sosialisasi Sistem Informasi Perpustakaan dan Arsip Digital (Srikandi) KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Laporan & Foto Kegiatan	Maret 2025	1 (satu) Dokumen	

			Sosialisasi Podcast KPU Kaupaten Kepulauan Talaud Podcast melibatkan seluruh pimpinan dengan berbagai tema	Laporan & Foto Kegiatan	Triwulan 2025	1 (satu) Dokumen	
			Sosialisasi program kehumasan (PPID)	Laporan & Foto Kegiatan	Triwulan 2025	1 (satu) Dokumen	
2	Kegiatan Implementasi Inovasi pelayanan	Terlaksananya Implementasi inovasi pelayanan yang dimiliki oleh KPU KAB Kepl, Talaud	Implementasi Aplikasi E-Office untuk Kabupaten/Kota	Foto penggunaan Aplikasi E Office untuk KPU Kabupaten/Kota	Januari-Desember 2025	1 (satu) Dokumen	
			Implementasi Sistem Informasi Perpustakaan dan Arsip Digital (Srikandi)	Laporan & Foto Kegiatan	Maret-Desember 2025	1 (satu) Dokumen	
			Implementasi Podcast KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Laporan & Foto Kegiatan	Februari-Desember 2025	1 (satu) Dokumen	
			Implementasi Program kehumasan (PPID)	Laporan & Foto Kegiatan	Februari-Desember 2025	1 (satu) Dokumen	
3	Evaluasi program-program inovasi Pelayanan	Terlaksananya Evaluasi program-program inovasi pelayanan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Rapat Evaluasi Program-program inovasi pelayanan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Undangan, Notulensi, Foto Kegiatan	Desember 2025	1 Dokumen	Podcast dan Program Kehumasan sudah terlaksana dan akan dilaksanakan akan evaluasi pada bulan Desember 2025
4	Sosialisasi LHKPN, LHKASN dan SPT Tahunan	Terlaksana bulan	Knowledge Sharing	Dokumentasi Kegiatan	Januari 2025	1 Dokumen	
5	Implementasi pelaporan LHKPN, LHKASN dan SPT Tahunan	Akhir Januari KPU Kabupaten Kepulauan Talaud akan melaporkan secara serentak LHKPN, LHKASN dan SPT Tahunan		Rekapitulasi Jumlah Laporan LHKPN dan SPT Tahunan	Akhir Januari 2025	1 Dokumen	

6	Penandatanganan pakta Integritas	Terlaksana bulan Januari	Penandatanganan pakta Integritas seluruh satker di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Pakta Integritas	Januari 2025	1 Dokumen	
		Rencana Pelaksanaan Penandatanganan Pakta Integritas Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Penandatanganan Komitmen Pakta Integritas Ketua & Anggota KPU serta seluruh jajaran sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Pakta Integritas	November 2025	1 Dokumen	

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud disusun melalui beberapa tahapan strategis, yaitu:

1. Tahap Persiapan dan Komitmen Bersama;

Dilaksanakan melalui deklarasi pembangunan Zona Integritas yang ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pimpinan dan pegawai, serta sosialisasi internal mengenai makna dan tujuan pembangunan Zona Integritas.

2. Tahap Pemetaan dan Identifikasi Masalah;

Dilakukan analisis terhadap kondisi eksisting organisasi, termasuk aspek pelayanan publik, pengawasan internal, dan tata kelola kepegawaian. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan rencana kerja dan target perubahan.

3. Tahap Penyusunan Rencana Kerja;

Masing-masing area perubahan menyusun rencana kerja tahunan yang berisi kegiatan, indikator keberhasilan, penanggungjawab dan waktu pelaksanaan. Rencana kerja ini menjadi panduan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan program pembangunan Zona Integritas.

4. Tahap Implementasi dan Monitoring;

Pelaksanaan rencana kerja ini dilakukan secara konsisten dan terukur. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh tim pengendali dan koordinator area perubahan untuk memastikan capaian target dan efektivitas pelaksanaan.

Dengan perencanaan yang matang dan dukungan penuh dari seluruh jajaran, diharapkan pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dapat berjalan secara berkesinambungan, terarah dan memberikan dampak nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas difokuskan pada 6 (enam) area perubahan yang menjadi pilar utama reformasi birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

I. KOMPONEN PENGUNGKIT

1. Sosialisasi dan penancangan Pembangunan Zona Integritas (ZI)

1) Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas

Sosialisasi dilaksanakan agar kemauan untuk melakukan perubahan Menuju WBK/WBBM didengar dan dipahami oleh Internal dan Eksternal, sosialisasi dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a) membuat banner/spanduk/himbauan/brosur
- b) melalui *Website*
- c) melalui Media Sosial

2) Penancangan Zona Integritas

Pencanganan merupakan kegiatan yang menunjukkan keseriusan dan kemauan dari Unit Kerja untuk melakukan perubahan pada jajarannya menuju WBK/WBBM, sebagai titik awal dimulainya pembangunan Zona integritas hingga tercapainya WBK/WBBM, meliputi kegiatan:

- 1) melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas antara Kepala Satuan Kerja dengan jajaran struktural dibawahnya;
- 2) penandatanganan Fakta Integritas Antara jajaran Struktural dalam satuan kerja dengan petugas pelayanan publik;
- 3) komitmen tidak memungut biaya diluar ketentuan;
- 4) tidak diskriminasi;
- 5) tidak melaksanakan gratifikasi (yang menerima dan memberi mendapatkan sanksi);
- 6) memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

2. Komponen Pengungkit

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

1. Manajemen Perubahan

Komponen pertama dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah Manajemen Perubahan. Manajemen Perubahan ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten

mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Satuan Kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- 1) Meningkatnya komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- 2) Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Satker yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- 3) Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan, yaitu:

1. Penyusunan Tim Kerja

TIM Kerja adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan proses perubahan melalui Program, kegiatan dan Inovasi di 6 Area Perubahan (6 Komponen Pengungkit), TIM kerja akan menjadi Motor dalam Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, dengan kegiatan:

- 1) Membentuk Tim Kerja WBK/WBBM dengan tahapan:
 - a) membuat undangan Pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM;
 - b) melaksanakan rapat Pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM;
 - c) Penentuan anggota Tim Kerja WBK/WBBM harus memiliki kompetensi, memahami tugas, berdedikasi, tidak bermasalah, tidak pernah melakukan tindak pidana serta pelanggaran kode etik dan disiplin;
 - d) pengesahan Tim Kerja WBK/WBBM;
- 2) Penentuan anggota Tim selain pimpinan, dipilih melalui prosedur/ mekanisme yang jelas, dengan tahapan:
 - a) Pimpinan, pejabat, dan pihak terkait melakukan seleksi untuk membentuk Tim kerja;
 - b) Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan:
 1. Kompetensi,

2. Memahami tusi
 3. Berdedikasi
 4. Tidak bermasalah
 5. Tidak pernah melakukan tindak pidana serta pelanggaran kode etik dan disiplin.
- c) Rapat penentuan Tim kerja
- d) Penetapan Tim kerja;
2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas adalah Program, Kegiatan dan Inovasi yang akan dilaksanakan dalam melakukan perubahan yang berisi tentang target, waktu dan hasil yang ingin dicapai, disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat diwilayah masing-masing, meliputi kegiatan:

- a) Membuat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Setiap penanggung jawab yang ditunjuk agar membuat rencana aksi ZI menuju WBK/WBBM (kapan dimulai, berapa lama, target yang akan dicapai).

Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) WBK/WBBM (Kategori Kabupaten Tahun 2015)

Kategori Kegiatan	No	Masa Pelaksanaan					Keterangan
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	
1. Salah satu indikator							
1.1. Salah satu indikator							
1.2. Salah satu indikator							
2. Salah satu indikator							
2.1. Salah satu indikator							
2.2. Salah satu indikator							
3. Salah satu indikator							
3.1. Salah satu indikator							
3.2. Salah satu indikator							
4. Salah satu indikator							
4.1. Salah satu indikator							
4.2. Salah satu indikator							
5. Salah satu indikator							
5.1. Salah satu indikator							
5.2. Salah satu indikator							
6. Salah satu indikator							
6.1. Salah satu indikator							
6.2. Salah satu indikator							
7. Salah satu indikator							
7.1. Salah satu indikator							
7.2. Salah satu indikator							

- b) Dalam dokumen pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM harus ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM. Target prioritas adalah hasil yang ingin dicapai dalam tiap-tiap kegiatan, Program dan Inovasi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses

perubahan serta membawa dampak menuju kearah yang lebih baik, dengan cara:

- 1) tentukan target prioritas yang dirasa mudah diraih atau dicapai di tiap komponen perubahan;
 - 2) penentuan target-target prioritas harus melibatkan seluruh Tim Kerja;
 - 3) Melaksanakan Analisa dan Evaluasi pada masing-masing Rencana Kerja dan Rencana Aksi yang terlaksana maupun tidak;
 - 4) membuat SK Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tentang rencana Pembangunan Zona integritas.
- c) Proses Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM harus disosialisasikan kepada seluruh personil maupun masyarakat agar tujuan utama meraih WBK/WBBM dapat tercapai, melalui kegiatan:
- 1) Sosialisasi kepada pegawai melalui:
 - Pengarahan saat apel pagi, rapat staf secara periodik



- Pendampingan/pembinaan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud terkait program, kegiatan dan inovasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;
- Pemasangan spanduk dan banner di lingkungan kerja



2) Sosialisasi kepada Masyarakat melalui:

- Website
- Media sosial
- Spanduk/banner di lingkungan kerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.



3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM.

Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM kegiatan pemantauan/ monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara kontinyu,

dalam rangka pencapaian target pembangunan ZI, pada tiap-tiap komponen, melalui:

- 1) kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana
 - a) pelaksanaan kegiatan harus melibatkan seluruh anggota Tim
 - b) membuat laporan hasil pelaksanaan masing-masing rencana aksi yang telah dilaksanakan
 - c) membuat dokumentasi berupa foto-foto kegiatan
 - 2) monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas secara berkala
 - a) melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi berkelanjutan
 - b) membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi berkelanjutan
 - 3) tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi
Menyusun laporan tindak lanjut atas laporan monitoring dan evaluasi
4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
- Perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka merubah pola pikir anggota menuju ke arah yang lebih baik serta mewujudkan budaya kerja disatuan kerjanya sehingga tercipta lingkungan kerja yang benar-benar bebas korupsi dan berkinerja baik, melalui upaya:
- a) pimpinan (Komisioner, Sekretaris serta pejabat struktural dibawahnya) harus berperan sebagai *role model* dalam pelaksanaan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM, dengan:
 - 1) keteladanan yang ditunjukkan oleh pimpinan akan menjadi panutan bagi bawahannya;
 - 2) keteladanan mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan pribadi seseorang;
 - 3) keteladanan akan sangat cepat merubah pola pikir bawahan.
 - b) agen perubahan:
 - 1) membuat rencana agen perubahan;
 - 2) melaksanakan rapat untuk agen perubahan;

- 3) penentuan agen perubahan harus menjadi contoh bagi pegawai lainnya, memiliki kompetensi, memahami tugas, berdedikasi, tidak pernah melakukan tindak pidana serta pelanggaran kode etik dan perilaku.
- c) budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi
 - 1) menerapkan budaya kerja sebagaimana tertuang dalam kode etik dan perilaku;
 - 2) berikan *reward and punishment*;
 - 3) membuat laporan kegiatan Pembangunan budaya kerja dan pola pikir.
- d) setiap anggota organisasi harus terlibat dalam pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM, melalui upaya:
 - 1) penandatanganan pakta integritas kepada seluruh jajaran pegawai;



- 2) apel pagi yang rutin dilaksanakan yang diikuti oleh seluruh jajaran sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

2. Penataan Tata Laksana

Komponen kedua dalam Pembangunan Zona Integritas adalah Penataan Tata laksana. Penataan tata laksana ini bertujuan untuk menciptakan system kerja yang efektif, efisien, berbasis teknologi informasi serta memberikan pelayanan public yang cepat dan transparan Indikator

dilakukannya penataan tata laksana ini adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penyelenggaraan tugas dan fungsi KPU, mewujudkan system pemerintahan berbasis digital, memastikan setiap kegiatan organisasi memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terukur, serta mendorong keterbukaan informasi publik dan penguatan akuntabilitas kinerja. Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen KPU Kabupaten Kepulauan Talaud di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen KPU Kabupaten Kepulauan Talaud di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
3. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan tatalaksana, yaitu:

a. Prosedur Operasional Tetap

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan:

- 1) Prosedur operasional tetap mengacu kepada tisi Sub Bagian di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud

The image shows a document from the KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. It contains a list of procedures (Prosedur Operasional Tetap) and a signature block. The document is dated 1 Januari 2023.

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	
Daftar Isi: 1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 2. Prosedur Operasional Tetap (SOP) KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 3. Prosedur Operasional Tetap (SOP) KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 4. Prosedur Operasional Tetap (SOP) KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 5. Prosedur Operasional Tetap (SOP) KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 6. Prosedur Operasional Tetap (SOP) KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 7. Prosedur Operasional Tetap (SOP) KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 8. Prosedur Operasional Tetap (SOP) KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 9. Prosedur Operasional Tetap (SOP) KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 10. Prosedur Operasional Tetap (SOP) KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	
Revisi: Revisi 1: 1 Januari 2023	Penyusunan: 1. Kepala KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 2. Kepala Sub Bagian 3. Kepala Seksi 4. Kepala Bidang 5. Kepala Kantor 6. Kepala Desa 7. Kepala Dusun 8. Kepala RT 9. Kepala RW 10. Kepala Kelurahan 11. Kepala Kecamatan 12. Kepala Kabupaten

- 2) Prosedur operasional Satuan Kerja telah diterapkan
 - 3) Prosedur operasional Satuan Kerja apakah telah dievaluasi
 - a) Melaksanakan Evaluasi SOP
 - b) Tindaklanjut hasil evaluasi SOP
- b. E-Office
- Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan:
- 1) Sistem manajemen SDM sudah menggunakan aplikasi
Operasionalisasi manajemen SDM menggunakan aplikasi *My ASN*
 - 2) Sistem pelayanan publik sudah berbasis aplikasi
 - a) Penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menerima layanan
 - b) Memiliki website yang memudahkan Masyarakat
 - c) Memiliki aplikasi layanan
 - d) Memiliki media sosial



- 3) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik
 - a) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi secara bulanan
 - b) Tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi
- c. Keterbukaan Informasi Publik

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti:

- 1) Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai dengan Perundang-undangan;
 - a) menyiapkan informasi dengan berbagai infrastruktur dan konten yang memadai, disertai dengan sikap keterbukaan dan mekanisme serta prosedur yang memadai (memiliki website yang mudah diakses);
 - b) penerapan keterbukaan informasi publik (persyaratan, alur, waktu dan biaya) melalui spanduk/baner, *website* dan media sosial;
- 2) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.
 - a) melakukan rapat monitoring dan evaluasi tentang keterbukaan informasi publik;
 - b) Menyediakan layanan informasi publik melalui PPID KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dengan sistem pelayanan online dan manual;
 - c) Menyampaikan laporan kegiatan, pengumuman seleksi serta informasi anggaran melalui laman resmi dan media sosial;
 - d) membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

Komponen ketiga dalam Pembangunan Zona Integritas adalah Penataan Sistem Manajemen SDM. Penataan Sistem Manajemen SDM ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. Penataan Sistem Manajemen SDM di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

1. meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3. meningkatnya disiplin SDM di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
4. meningkatnya efektifitas manajemen SDM di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
5. meningkatnya profesionalisme SDM di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan Sistem Manajemen SDM di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu:

a) Pola Mutasi Internal

- 1) Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan penempatan pegawai antar sub bagian.

Melaksanakan rapat dalam rangka mutasi/rotasi antar pegawai (Internal) mengacu pada pengembangan karir pegawai

- 2) Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja unit.

a. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja

b. membuat laporan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja

b) Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

- 1) dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, harus mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)
- 2) Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti Diklat/pengembangan kompetensi lainnya.
Menginformasikan permintaan untuk mengikuti Diklat/pengembangan kompetensi lainnya kepada pegawai.
- 3) dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dengan pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, *in-house training*, atau melalui coaching/mentoring, dll).
Mengusulkan pegawai dalam upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dengan pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, *in-house training*, atau melalui *coaching/mentoring*, dll)
- 4) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam rangka perbaikan kinerja
 - a) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam rangka perbaikan kinerja
 - b) Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
- c) Penetapan Kinerja Individu
 1. ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individulevel diatasnya.
 2. telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodic
 3. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian *reward*
- d) Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai.
Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan

1. Melakukan sosialisasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku
2. Penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin (berpakaian dinas, ketepatan jam kerja, apel pagi/sore)
3. Penegakan hukuman disiplin atas pelanggaran aturan disiplin/kode etik/kode perilaku

4. Penguatan Akuntabilitas

Komponen keempat dalam Pembangunan Zona Integritas adalah Penguatan Akuntabilitas. Penguatan Akuntabilitas ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

1. meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan
2. meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator:

a. Keterlibatan Pimpinan

- 1) Pimpinan harus terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan

Melaksanakan rapat perencanaan kegiatan dan anggaran yang dipimpin oleh kepala Satuan Kerja;

- 2) Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja, melalui kegiatan:

Penyusunan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) melalui Rapat penetapan IKU yang berorientasi hasil kepada masyarakat yang dipimpin oleh kepala Satuan Kerja;

- 3) Pimpinan harus selalu memantau pencapaian kinerja secara berkala

Melaksanakan rapat pemantauan pencapaian kinerja secara bulanan yang dipimpin oleh kepala satuan kerja

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

- 1) Membuat dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan
Memiliki dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) serta Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja)
- 2) Dokumen perencanaan harus berorientasi kepada hasil
 - a) Membuat turunan Renja yang mendukung peningkatan pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat)
 - b) Membuat turunan Renja yang mendukung kegiatan anti korupsi (pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, dan WBS)



- 3) Laporan kinerja disusun tepat waktu
Menyusun LKIP secara tepat waktu (bulan januari pada tahun berikutnya. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Pengukuran kinerja berisi hasil

pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan Program dan kegiatan serta sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024. Dalam penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud mengadakan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh seluruh Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dan jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

5. Penguatan Pengawasan

Komponen kelima dalam Pembangunan Zona Integritas adalah Penguatan Pengawasan. Penguatan Pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan penilaian pada pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. Indikator untuk pengukuran pencapaiannya: pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, *Whistle Blowing System* dan penanganan benturan kepentingan. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan satuan kerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

1. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
2. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
3. mempertahankan predikat WTP dari BPK atas opini laporan keuangan; dan
4. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan, yaitu:

a. Pengendalian Gratifikasi

Untuk mengendalikan gratifikasi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah mengadakan:

- 1) Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi.

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) merupakan unit kerja yang

bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.



Adapun Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi adalah:

- melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;

- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- j. melakukan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.

Dalam pengendalian Gratifikasi melakukan kegiatan:

- a. upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan KPU atau Pihak Ketiga lainnya;
- b. memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS, dan Pihak Eksternal terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;

menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

Adapun selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember Tahun 2025 Unit Pelayanan Gratifikasi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud belum menerima laporan penerimaan gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

2) Membuat X Banner Zona Integritas terkait Public Campign Gratifikasi

Dalam rangka sosialisasi pelaksanaan zona integritas di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, maka KPU Kabupaten Kepulauan Talaud memasang x *banner* di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud agar masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi dan memantau pelaksanaan Kawasan Zona Integritas di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

Adapun KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sistem Pegendalian Internal Pemerintah. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaporan SPIP, maka KPU Kabupaten Kepulauan Talaud rutin melaksanakan rapat pleno penyusunan dan penetapan laporan kartu kendali SPIP dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam setiap bulan. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan:

1. Satuan Kerja telah membangun lingkungan pengendalian

- a) Melakukan sosialisasi SPIP serta kode etik
 - b) Membentuk Tim SPIP
 - c) Melaksanakan pengawasan dan monitoring pada layanan
2. Satuan Kerja telah melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
- a) Melakukan identifikasi resiko
 - b) Melakukan analisis resiko (*scoring*/penilaian resiko) terhadap faktor kemungkinan dan faktor dampak
3. Satuan Kerja telah menyusun Laporan SPIP
- c. Pengaduan Masyarakat

Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan terkait pelayanan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, pada website resmi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud juga telah diberikan informasi terkait alur penanganan pengaduan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan bisa diukur dan transparan.

- 1. Satuan Kerja telah melakukan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi;
- 2. Melaksanakan *public campaign* di lokasi pelayanan melalui pemasangan Spanduk dan banner larangan gratifikasi;

Satuan Kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi. Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)

- 1. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
 - a) Menunjuk petugas Pengaduan Masyarakat
 - b) menyediakan petugas/ruang/loket/kotak khusus pengaduan
 - c) menyediakan informasi sarana penyampaian pengaduan
 - d) pengelolaan Pengaduan melalui Media Sosial.
- 2. Laporan/pengaduan masyarakat yang diterima ditindaklanjuti
 - a) merespon pengaduan masyarakat
 - b) menindaklanjuti pengaduan masyarakat
- 3. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

- a) melakukan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat
 - b) Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bagian terkait.
4. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
Menindaklanjuti Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan
5. *Whistle Blowing System* (WBS)
- a) *Whistle Blowing System* sudah di internalisasi
Melakukan Internalisasi tentang *Whistle-Blowing System* pada seluruh pegawai melalui apel pagi, rapat koordinasi/evaluasi atau sosialisasi
 - b) *Whistle Blowing System* telah diterapkan
 - c) Hasil evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System* telah ditindaklanjuti
- d. Penanganan Benturan Kepentingan
1. Telah dilaksanakan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
Melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
 2. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/ internalisasi



Mendeklarasikan komitmen dalam penanganan Benturan Kepentingan kepada seluruh pegawai dengan mengucapkan ikrar serta menandatangani pakta integritas dalam Pembangunan zona integritas

Salah satu upaya dalam pelaksanaan Zona Integritas adalah pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. Potensi adanya benturan kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan, dan responsibel. Setiap penyelenggara negara diharuskan mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara, dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Area terakhir dalam pembangunan Zona Integritas ini adalah Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Tujuan dari peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau.

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:

1. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau);
2. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional;
3. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu:

a. Standar Pelayanan

1) Terdapat Standar pelayanan

Menyusun Standar Pelayanan Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

2) Standar pelayanan telah dimaklumkan

- a) membuat maklumat standar pelayanan;
- b) melakukan pemasangan maklumat standar pelayanan ditempat pelayanan

3) Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan. Membuat SOP pelaksanaan standar pelayanan

4) Reviu dan perbaiki atas standar pelayanan dan SOP

Melaksanakan reviu dan perbaiki atas standar pelayanan dan SOP.

b. Budaya Pelayanan Prima

1) Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima

Melakukan sosialisasi/pelatihan Pelayanan Prima kepada pegawai

2) Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media

Menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dalam memperoleh informasi layanan dan kegiatan melalui media cetak, papan pengumuman, media sosial, website, dan lain-lain.

- 3) Telah terdapat sistem *punishment* (sanksi)/ *reward* (penghargaan) bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan yang diberikan tidak sesuai standar
 - a) pemberian *reward* kepada pegawai dibidang pelayanan (penghargaan pegawai teladan);
 - b) pemberian *punishment* terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran (hukuman disiplin)
- 4) Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi
Menyediakan layanan terpadu



- 5) Terdapat inovasi pelayanan
Melakukan inovasi pada pelayanan
- c. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan.
- 1) Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan
Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat
 - 2) Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.
Melaksanakan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut dari survei.
- Dalam peningkatan pelayanan kualitas pelayanan publik KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melaksanakan beberapa hal diantaranya adalah menetapkan standar pelayanan dan penyusunan SOP pelayanan;

penerapan budaya pelayanan prima; dan melakukan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.



Sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, berikut adalah capaian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud :

- a) Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi Publik melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
- b) KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah membentuk Tim PPID dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pentapan Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud
 - 1) Dalam melayani pemohon informasi, petugas PPID KPU Kabupaten Kepulauan Talaud senantiasa bersiap jika ada pemohon informasi. Dalam menerima permohonan informasi, petugas PPID wajib mematuhi ketentuan yang sudah tertuang pada Maklumat Pelayanan



- 2) KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah menetapkan Prosedur Permohonan Informasi, yang tertuang juga dalam SOP. Untuk mempermudah layanan, pemohon informasi juga dapat mengakses laman E-PPID pada tautan <https://keptalaudkabppid.kpu.go.id/>



- 3) KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi yang disahkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud

Maklumat Pelayanan Informasi merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.

- 4) Pusat Pelayanan Informasi Publik memiliki Jam Layanan PPID dan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi. Petugas PPID ini senantiasa bersiap dalam menerima pemohon informasi, sesuai dengan jam layanan yang telah ditentukan.
- 5) Menyediakan form kepuasan pencari informasi yang bisa di akses melalui link



https://bit.ly/SURVEYPELAYANANPUBLIK_KPUTALAUD sehingga KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dapat melihat hasil survei terhadap pelayanan yang diberikan sehingga dapat melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang sudah diberikan.



- 6) Struktur PPID
- 7) Menyediakan form kepuasan pencari informasi, sehingga KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dapat melihat hasil survei terhadap pelayanan yang diberikan sehingga dapat melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang sudah diberikan

II. KOMPONEN HASIL

Sebagai persiapan dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPU Kota Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki tugas dan kewajiban:

1. Melaksanakan komponen-komponen indikator pengungkit dan indikator proses dalam Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, pelaksanaan, dan evaluasi Zona Integritas di lingkungan kerjanya;

Beberapa kegiatan Zona Integritas yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud selama tahun 2025, yaitu:

I. Hasil Pelaksanaan Manajemen Perubahan

Kegiatan pada area Manajemen Perubahan berjalan dengan lancar, dan sesuai dengan target yang diharapkan. Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Pembangunan budaya kerja dan pola pikir belum cukup mampu mengurangi resistensi atas perubahan yang terjadi di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. Sehingga perlu suatu pertemuan rutin dalam hal membangun budaya kerja yang mampu meningkatkan resistensi terhadap perubahan yang terjadi.

a) Pembangunan Zona Integritas

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah menyusun SK Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas. Terkait ketugasan dalam tim kerja, dijelaskan lebih lanjut pada Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pembentukan



Tim Pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

b) Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas

Selain telah diterbitkannya Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud juga telah melakukan sosialisasi tentang Pembangunan Zona Integritas yang dihadiri oleh Ketua, Anggota Komisioner, Sekretaris, Kasubag dan Staf Pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.



Selain sosialisasi kepada seluruh pegawai, sosialisasi juga dilakukan kepada masyarakat melalui pemasangan banner, website dan media sosial.



c) Monitoring dan evaluasi

Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan Zona Integritas sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, Tim Pembangunan Zona Integritas melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas.



d) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Pengembangan berbagai instrumen penegakan internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif untuk mendorong terciptanya budaya kerja terus digalakkan dengan melakukan:

- 1) Menerapkan *tagline* "KPU Melayani" yang merupakan sebuah citra yang ingin ditampilkan dari setiap insan Komisi Pemilihan Umum di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.



Tagline ini juga ditampilkan dalam berbagai kegiatan dan media yang diadakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud agar selalu mengingatkan bahwa sebagai penyelenggara layanan pemilihan harus memberikan pelayanan kepada stakeholder baik internal maupun eksternal;

- 2) Menerapkan nilai dasar organisasi KPU Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan. KPU menginginkan insan yang Profesional, Mandiri dan Berintegritas dalam menjalankan tugas amanah jabatannya. Profesional berarti sangat menguasai dan bertindak sesuai dengan porsi tugasnya, Mandiri dalam arti mampu bekerja secara independen dan tidak berpihak, serta Berintegritas yaitu dengan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas fungsi jabatan dan menjaga setiap tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Diharapkan agar setiap individu penyelenggara Pemilu di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud senantiasa menjaga kode etik sebagai penyelenggara Pemilu seperti yang diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;



- 4) Penandatanganan Pakta Integritas serta Komitmen dalam Pemabangunan Zona Integritas sebagai penyelenggara Pemilu, serta mendorong peserta Pemilu melakukan kerja sesuai Pakta Integritas demi terciptanya Pemilu yang berintegritas;
- 5) Pencanaan Pembangunan Zona Integritas sebagai langkah awal pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

II. Hasil Pelaksanaan Penataan Tata Laksana

Secara umum implementasi penataan tata laksana telah menunjukan kemajuan yang telah menunjukan kemajuan yang signifikan terutama pada aspek digitalisasi layanan dan tertib administrasi. Namun. Untuk mencapai level optimal sesuai dengan indikator WBK/WBBM, perlu adanya peningkatan konsistensi dalam penerapan SOP, penguatan infrastruktur teknologi, serta pembinaan berkelanjutan terhadap sistem digital dan pelayanan publik berbasis data.

1. Penyusunan rencana kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud belum memiliki dokumen proses pelaksanaan kerja yang memetakan seluruh kegiatan, hingga saat ini dokumen kinerja masih dalam penyusunan dan akan menjadi agenda prioritas area perubahan "Penguatan Tata Laksana".

NO	KELOMPOK	INDIKATOR	URUTAN AKSI	WAKTU	TARGET BAGI	TARGET DASAR	KEL.
I. Penguatan Tata Laksana							
1	Tata Laksana	Penyusunan SOP	Penyusunan SOP	12	12	12	12
2	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	12	12	12	12
3	Penyusunan SOP	Penyusunan SOP	Penyusunan SOP	12	12	12	12
4	Penyusunan SOP	Penyusunan SOP	Penyusunan SOP	12	12	12	12
II. Penguatan Tata Laksana							
5	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	12	12	12	12
6	Penyusunan SOP	Penyusunan SOP	Penyusunan SOP	12	12	12	12
7	Penyusunan SOP	Penyusunan SOP	Penyusunan SOP	12	12	12	12

2. Evaluasi pelaksanaan kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud rutin melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap kerja sekretariat serta Menyusun agenda kerja yang akan dilaksanakan sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi.



3. Penyusunan SOP di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

Dalam rangka melaksanakan perbaikan terhadap administrasi umum yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja melalui penyederhanaan, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah menyusun *Standard Operating Procedure*



(SOP) yang rinci dan dapat menggambarkan setiap output pekerjaan secara komprehensi.

4. Evaluasi SOP di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
Kegiatan evaluasi terhadap *Standard Operating Procedure* (SOP) dilakukan untuk mereviu apakah SOP tersebut masih relevan. Revisi SOP dilakukan mencakup perubahan dasar hukum, keterkaitan dengan SOP lain, mutu bahan, dan juga perubahan pada pelaksana. Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan yang dihadiri oleh Komisioner, Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan seluruh staf sub bagian.
5. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan Good Governance dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya mandat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan Informasi Publik dinilai menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.



KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai badan publik mempunyai kewajiban mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal

ini bisa dilihat pada laman e-ppid: <https://keptalaudkabppid.kpu.go.id/> dan laman <https://jdih.kpu.go.id/sulut/talaud> untuk mengakses produk hukum yang sudah ditetapkan di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.



III. Hasil pelaksana Penataan Sistem Manajemen SDM

Pelaksanaan penataan sistem manajemen SDM di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja serta diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Setiap proses rotasi dan promosi perlu didasarkan pada pemenuhan kualifikasi dengan didasarkan pada penilaian independen Asesor dengan hasil yang terbuka, sehingga iklim kompetensi dalam organisasi menjadi lebih sehat dan tidak didasarkan pada penilaian subyektif semata. Kejelasan pola karir pegawai juga menjadi informasi yang perlu diketahui oleh seluruh pegawai, sehingga setiap pegawai sudah tahu dan paham dalam memilih dan mempersiapkan pengembangan karir sesuai potensi dan kompetensinya.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pembangunan sistem merit di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud adalah:

a. Penetapan kinerja individu

1. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil KPU Kabupaten Kepulauan Talaud

Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, seluruh PNS KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menyusun Sasaran Kinerja Pegawai. Selain itu seluruh Aparatur Sipil Negara di Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan pemutakhiran data mandiri menggunakan aplikasi My ASN <http://myasn.bkn.go.id> dan SIMPEG KPU di akses melalui <http://simpeg.kpu.go.id> Aplikasi ini bisa diakses login akun menggunakan NIP dan Password.



2. Laporan pelaksanaan kinerja harian

PNS dan PPNN KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menyusun laporan pelaksanaan kinerja harian dan akan di monitoring dan di evaluasi oleh atasan langsung tiap bulannya.



b. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai

Untuk menegakkan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud mengacu pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.



c. Sistem Informasi Kepegawaian

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menggunakan aplikasi SIMPEG <https://simpeg.kpu.go.id/login> yang dikembangkan oleh KPU RI yang didalamnya memuat informasi data kepegawaian yang dibutuhkan pegawai.



IV. Hasil Pelaksanaan Penguatan Akuntabilitas

Pimpinan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud juga terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. Selanjutnya pimpinan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud juga memantau pencapaian kinerja secara berkala. Dalam mengelola akuntabilitas KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah menyusun dokumen perencanaan, seperti dokumen Renstra KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2024.

Indikator penilaian pada area Penguatan Akuntabilitas antara lain : keterlibatan pimpinan atas penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja, serta pengelolaan akuntabilitas kinerja. Sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, berikut adalah capaian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud:

a) Keterlibatan Pimpinan dalam Penyusunan Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020 – 2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama menyangkut potensi, peluang, tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.



Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan berpedoman pada Renstra KPU RI. Dalam proses penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja serta pengelolaan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melaksanakan rapat yang diikuti oleh seluruh anggota KPU beserta jajaran Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang menghasilkan Renstra 2020-2024.

b) Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien

Sepanjang tahun 2025 KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan revisi DIPA sebanyak 12 (duabelas) kali. Hal ini dilakukan dikarenakan adanya *refocusing anggaran* sehingga perlu dilakukan beberapa kali penyesuaian anggaran kegiatan.

c) Penetapan Kinerja dengan menerapkan *reward and punishment*

Setiap awal tahun Jajaran Pimpinan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud membuat Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja yang akan dilakukan pada tahun berjalan. Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja tersebut sesuai dengan program, kegiatan yang ada di dalam DIPA Salinan Tahun Anggaran 2025 yang diterima oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.



d) Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud

Pengukuran capaian kinerja merupakan sistematis dan berkesinambungan untuk menilai pencapaian dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam mewujudkan misi, visi dan strategis dari KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

Berikut hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2023

No	Komponen Yang Dinilai	Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Self Assesment		Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Utama	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30.00	24.60	30.00	20.70
2	Pengukuran Kinerja	30.00	20.10	30.00	20.70
3	Pelaporan Kinerja	15.00	10.65	15.00	10.80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	17.50	25.00	18.50
5	Nilai Hasil Evaluasi	100.00	72.85	100.00	70.70
6	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	-	BB	-	BB

Untuk itu setiap bulan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan pengukuran capaian kinerja melalui rapat kerja evaluasi bulanan.

e) Menyusun Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi

serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.



Tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

V. Hasil pelaksanaan pengawasan

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dalam hal penguatan pengawasan antara lain: *public campaign* dan implementasi pengendalian gratifikasi; pembangunan lingkungan pengendalian dengan melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan; menyusun dan memonitoring serta mengevaluasi kebijakan penanganan pengaduan masyarakat; membangun *whistle blowing system* dan menginternalisasikannya; serta

menyusun identifikasi pemetaan dan penanganan benturan kepentingan. Sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, berikut adalah capaian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud:

a. Pengendalian Gratifikasi

Hal pertama yang dilakukan dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud adalah :

a) Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) merupakan unit kerja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

b) Membuat X Banner Zona Integritas terkait Public Campaign Gratifikasi Dalam rangka sosialisasi pelaksanaan zona integritas di

lingkungan KPU
Kabupaten
Kepulauan Talaud,
maka KPU
Kabupaten
Kepulauan Talaud
memasang x banner
di lingkungan KPU
Kabupaten
Kepulauan Talaud
agar masyarakat
dapat ikut serta
dalam mengawasi



dan memantau pelaksanaan Wilayah Zona Integritas di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

- c) Melakukan Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan Sistem pengendalian gratifikasi dengan hasil sebagai berikut:

No.	Bulan Laporan	Nama Pelapor	Nama Pemberi Gratifikasi	Jenis Penerimaan	Alasan dan Kronologis
1.	Januari 2025	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.	Februari 2025	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3.	Maret 2025	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4.	April 2025	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
5.	Mei 2025	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
6.	Juni 2025	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
7.	Juli 2025	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
8.	Agustus 2025	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
9.	September 2025	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
10.	Oktober 2025	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
11.	November 2025	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
12.	Desember 2025	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

- d) Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025

- b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengawasan intern diperlukan untuk memberikan peringatan dini, meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, diperlukannya sistem pengendalian yang meliputi 5 (lima) unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal untuk mencapai tujuan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu

- a) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola administrasi yang efektif, efisien dan akuntabel;
- b) Terwujudnya yang profesional serta Terwujudnya dukungan manajemen pemerintah yang baik di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sudah menerapkan 5 (lima) unsur SPIP yaitu:

- a) KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 32 Tahun 2025 Tentang

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.



Sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaporan SPIP, maka KPU Kabupaten Kepulauan Talaud rutin melaksanakan rapat pleno penyusunan dan penetapan laporan kartu kendali SPIP dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam setiap bulan.

- b) Telah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari 5 (lima) unsur yaitu:
- 1) Lingkungan Pengendalian;
Lingkungan Pengendalian adalah kondisi yang diciptakan dalam suatu unit kerja sehingga akan mempengaruhi efektifitas kinerja unit kerja.
 - 2) Penilaian Risiko;
merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam visi, misi, tujuan dan sasaran instansi pemerintah
 - 3) Kegiatan Pengendalian;
Merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk

memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

4) Informasi dan Komunikasi;

Instansi Pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta internal.

Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan dan pihak lain yang memerlukannya dalam bentuk serta dalam kerangka waktu, yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional.

5) Pemantauan Pengendalian Intern

Suatu proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan Proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

- c) Telah melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan setiap bulan dengan Menyusun dan melaporkan kartu kendali dan menyampaikannya dalam rapat pleno SPIP. Setiap Periodik melaporkan penyelenggaraan SPIP yang disampaikan ke Sekretaris Jenderal KPU RI melalui Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara.



c. Pelaksanaan *Whistle Blowing System*

WBS adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.



WBS merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah praktik tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Dalam WBS, pelapor pelanggaran disebut *whistle blower*. *Whistle Blower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang ia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut. Pelaporan pelanggaran dilakukan secara rahasia. Pelaporan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan tertentu ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

Perlindungan atas kerahasiaan identitas *Whistle Blower* akan diberikan kepada *Whistle Blower* yang memberikan informasi tentang adanya indikasi TPK yang dilakukan oleh pejabat/pegawai KPU Kabupaten Kepulauan Talaud selama proses pembuktian pengaduan/pelaporan indikasi TPK, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan (conflict of interest) adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan objektif dan berpotensi menimbulkan kerugian kepada pihak tertentu.

Benturan kepentingan dapat dilatarbelakangi oleh hubungan dengan kerabat dan keluarga, kepentingan pribadi dan/atau bisnis, hubungan dengan wakil pihak yang terlibat, hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat, hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat.

Kegiatan pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud selama tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Belum ada evaluasi atas kegiatan sosialisasi benturan kepentingan tersebut untuk mengetahui persentase pemahaman dan kesadaran pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud atas penanganan benturan kepentingan;
- b. Belum terdapat komitmen dan serangkaian tindakan nyata dari para pimpinan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud terhadap penanganan benturan kepentingan;
- c. Belum terdapat SOP/prosedur tahapan untuk penanganan laporan benturan kepentingan baik itu dari internal maupun laporan dari masyarakat;

VI. Hasil penguatan kualitas pelayanan publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Di samping itu peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Target yang akan dicapai:

- Meningkatnya kualitas layanan publik (lebih cepat, murah, aman, dan lebih mudah dijangkau)
- Meningkatnya jumlah unit layanan yang memperoleh standarisasi layanan (layanan internasional)
- Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan publik.

Atas dasar hal tersebut terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu:

1. Penguatan Pelayanan Prima di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
 - a. Telah dilakukan sosialisasi upaya penerapan budaya pelayanan prima kepada seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - b. Telah dilakukan informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media, baik media social, website dll
 - c. Telah terdapat system punishment (sanksi) dan reward (penghargaan) bagi pelaksana layanan
2. Mendorong Inovasi di sektor pelayanan kepemiluan dan administrasi di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
Inovasi inovasi yang telah dilakukan dalam meningkatkan pelayanan kepemiluan dan administrasi di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud diantaranya:
 - a. melakukan sosialisasi pendidikan pemilih pemula di beberapa SMA yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - b. membangun aplikasi e-PPID yang bisa diakses bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dan data mengenai pemilu di Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - c. Pemanfaatan Teknologi Informasi berbasis elektronik yang digunakan dalam pelayanan publik serta menunjang kerja jajaran secretariat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

B. KENDALA/HAMBATAN DAN UPAYA UNTUK MENGATASINYA

Merujuk pada hasil Lembar Kerja Evaluasi (LKE) bahwa Pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025 sudah mulai berjalan, namun ada beberapa kendala yang menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas. Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Pemahaman SDM terhadap pembangunan Zona Integritas masih kurang sehingga sosialisasi dan bimtek rutin dilaksanakan;
- b. Sarana dan prasarana terutama sarana layanan terpadu/terintegrasi masih sangat kurang;
- c. Kemampuan SDM dalam bidang IT masih minim sehingga perlunya mengikuti pelatihan-pelatihan;
- d. Belum adanya petunjuk teknis terkait pembangunan dan pelaksanaan Zona Integritas

Sehingga pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud masih belum bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, kami akan melaksanakan evaluasi secara berkala sehingga apa yang sudah dilaksanakan dapat dipertahankan dan ditingkatkan menjadi lebih baik, dan kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun ini dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Upaya reformasi birokrasi ini salah satunya untuk menghilangkan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta penyalahgunaan wewenang yang kerap terjadi di lingkup pemerintahan. Upaya konkrit untuk merealisasikan reformasi birokrasi dalam unit kerja terwujud melalui pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas di sebuah instansi pemerintah, membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pimpinan hingga level staf, konsistensi semua pihak dalam instansi tersebut, serta upaya-upaya berkesinambungan tanpa kenal lelah, untuk terus berbenah diri dan melakukan inovasi-inovasi.

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai bagian dari KPU Republik Indonesia dalam hal penyelenggaraan Pemilu dan sebagai sebuah entitas, senantiasa mendukung upaya Pemerintah untuk berubah menjadi lebih baik, dengan memberikan usaha-usaha terbaik sebagai wujud nyata pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. Pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dimulai dari Pencanangan Zona Integritas yang ditandai dengan penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas di wilayah kerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. Seluruh kegiatan yang mendukung terciptanya Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah dilaksanakan sesuai dengan target yang terdapat pada dokumen rencana kerja Zona Integritas KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Keenam aspek tersebut, sebagaimana telah terjabarkan di bab-bab sebelumnya, memiliki program-program konkrit yang menjadi bukti nyata komitmen KPU Kabupaten Kepulauan Talaud untuk terus bergerak dan berinovasi dalam pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

Nilai-nilai dasar organisasi, yang tercantum pada Rencana Strategis KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2024, yakni Profesional, Mandiri, dan Berintegritas, menjadi salah satu kekuatan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dalam membangun Zona Integritas. Nilai-nilai dasar tersebut tidak hanya menjadi sekedar kalimat penghias atau pemanis, namun benar-benar diwujudkan dalam tingkah laku individu maupun lembaga sebagai budaya organisasi. Sehingga KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud maupun sebagai salah satu instansi pemerintah, mampu mewujudkan penyelenggaraan birokrasi yang bebas dari KKN dan penyalahgunaan wewenang, serta menjadi penyelenggara Pemilu yang diakui kapabilitas, akuntabilitas, profesionalisme, serta transparansinya dalam melaksanakan Pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Komitmen KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dalam pembangunan Zona Integritas, tak hanya sekedar berbicara mengenai penyelenggaraan Pemilu, namun demikian pula halnya dalam memberikan pelayanan optimal bagi seluruh *stakeholder* maupun masyarakat luas. Informasi-informasi penting yang wajib diketahui oleh publik, tersebar luas melalui media-media sosial dan laman resmi yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. Pelayanan permohonan informasi dengan akses yang sangat mudah didapatkan dan alur birokrasi yang tidak rumit serta bebas biaya, menjadi program yang mendukung terlaksananya pembangunan Zona Integritas. Komitmen, konsistensi, dan kerjasama semua pihak di internal KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, menjadi *support system* utama untuk

terus melakukan program-program yang mendukung terwujudnya Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

Tentunya, pelaksanaan kegiatan di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini masih membutuhkan upaya- upaya terbaik lainnya untuk menjadi sempurna. Dari evaluasi yang dilakukan, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka menyempurnakan program untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud akan terus melakukan upaya untuk mempertahankan sistem, pola pikir, serta budaya kerja yang mengedepankan pembangunan zona bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seluruh langkah tersebut merupakan rencana-rencana di waktu mendatang, untuk terus memperbaiki dan mempertahankan kinerja terbaik yang telah dimiliki selama ini. Sehingga kata sempurna tersebut bisa tercapai dalam pembangunan Zona Integritas.

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai salah satu satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mencoba melaksanakan persiapan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang meliputi kegiatan:

- a. Pembentukan tim kerja Pembangunan Zona Integritas;
- b. Melakukan Sosialisasi pembangunan zona integritas dengan berbagai media sehingga dapat diketahui oleh Publik/Masyarakat;
- c. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;
- d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;
- e. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;
- f. Penanganan pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;
- g. Pembaruan sistem pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah, dimana proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Membangun zona integritas tidak sekedar bersifat formalitas. Zona integritas merupakan totalitas yang butuh proses dan tidak bisa instan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis, yaitu komitmen pimpinan dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama, menyediakan fasilitas lebih baik dan semangat *hospitality* untuk kepuasan publik, membuat program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut, melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya, serta menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat.

Adapun rencana tindak lanjut pengembangan Pembangunan zona integritas di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, adalah sebagai berikut:

- a. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik diharapkan bisa dilakukan bulanan;
- b. Kegiatan pada area Penataan Sistem Manajemen SDM belum tercapai 100% dikarenakan belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai. KPU Kabupaten kepulauan Talaud agar melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, *coaching*, atau mentoring.

- c. Terhadap hasil evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan akuntabilitas kinerja, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud perlu menyusun mekanisme dan tata cara penunjukan pegawai yang berkompeten dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja.
- d. *Public campaign* terkait pengendalian gratifikasi perlu dilakukan secara rutin melalui berbagai media. Perlu pelibatan pihak lain yang memiliki kompetensi dalam pengendalian gratifikasi untuk bersama dengan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan sosialisasi terkait implementasi pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;
- e. Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pengaduan masyarakat yang ada di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;
- f. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud perlu menyusun kebijakan mengenai *Whistle Blowing System* (WBS). Selain itu, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud juga perlu melakukan penerapan kebijakan *Whistle Blowing System* (WBS) yang telah dibuat dan melakukan evaluasi atas kebijakan tersebut secara periodic;
- g. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud perlu menetapkan sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai dengan standar;
- h. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud perlu melakukan survei secara berkala atas pelayanan yang diberikan, dan menyajikan hasil survei melalui berbagai media yang dapat diakses oleh masyarakat; dan
- i. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud perlu terus-menerus melakukan inovasi dalam hal pelayanan terhadap publik.

Melonguane, 17 Desember 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Talaud,



Andri L. J. Sumolang

LAMPIRAN

1. Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025;
2. Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025;
3. Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
4. Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Pembentukan dan Penetapan Agen Perubahan Dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025.

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS
TAHUN 2025
WBK

Area Perubahan		Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Nilai
A.	PENGUNGKIT	60.00					
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	8.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	2. PENATAAN TATALAKSANA	7.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	10.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	5. PENGUATAN PENGAWASAN	15.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL PENGUNGKIT					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
B.	HASIL	40.00					
	I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22.50			#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	a. Nilai Survey Persensi Korupsi (Survei Eksternal :	17.50			#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja	5.00			#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17.50			#VALUE!	#VALUE!	
	- Nilai Persensi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal :	17.50			#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
TOTAL HASIL					#VALUE!	#VALUE!	
NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS					#DIV/0!		#DIV/0!

Penilaian		Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atau Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit	Jawaban TPI	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan Revisi TPI
A. PENGUNGKIT		60.00							#D/M/01	#D/M/01	
I. PEMERUHAN		30.00							#D/M/01	#D/M/01	
1. MANAJEMEN PERUBAHAN		4.50							#D/M/01	#D/M/01	
i. Pengurusan Tim Kerja		0.50							#D/M/01	#D/M/01	
	a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas		Ya, jika Tim telah dibentuk di dalam sat kerja.	Ya/Tidak	Ya	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah menetapkan keputusan tentang Pembentukan Tim Pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Bukti Dukung: SK Pembetapan Tim Pengembangan Zona Integritas https://link.kpu.go.id/kpu/kaputalaud/area_kaputalaud/23_Tekur/2024/02.pdf		500	100	
	a. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/metastandarisasi yang jelas		a. Jika dengan prosedur/metastandarisasi yang jelas dan memiliki seluruh unsur dalam unit kerja b. Jika sebagian menggunakan prosedur yang memiliki sebagian besar unsur dalam unit kerja c. Jika tidak di seleksi	A/B/C	A	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menetapkan anggota tim sesuai dengan kemampuan serta tipikal masing-masing	Bukti Dukung: SK Pembetapan Tim Pengembangan Zona Integritas https://link.kpu.go.id/kpu/kaputalaud/area_kaputalaud/23_Tekur/2024/02.pdf		500	100	
	ii. Rencana Pembangunan Zona Integritas	1.50							#D/M/01	#D/M/01	
	a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WSKWBSM		Ya, jika memiliki rencana kerja pembangunan Zona Integritas.	Ya/Tidak	Ya	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah menyusun rencana kerja/rencana aksi pembangunan zona integritas menuju WSKWBSM	Bukti Dukung: Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas https://drive.google.com/file/d/1OAH4947H1uadnU1f62vepWQW956_A6/view?usp=sharing		500	100	
	b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WSKWBSM		a. Jika semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WSKWBSM b. Jika sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WSKWBSM c. Jika tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WSKWBSM	A/B/C	A	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menyusun rencana kerja/rencana aksi pembangunan zona integritas dengan beberapa target prioritas yang sudah dilaksanakan	Bukti Dukung: Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas https://drive.google.com/file/d/1OAH4947H1uadnU1f62vepWQW956_A6/view?usp=sharing		500	100	
	c. Terdapat mekanisme atau media untuk memfasilitasi pembangunan WSKWBSM		a. Jika telah dilakukan pengalihan media/identitas internal yang efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder secara berkala b. Jika pengelolaan media/identitas internal dilakukan secara terbatas dan tidak secara berkala c. Jika pengelolaan media/identitas internal belum dilakukan	A/B/C	B	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan memfasilitasi pembangunan WSKWBSM kepada internal dan eksternal melalui website, dan media sosial	Bukti Dukung: Saluran ZI melalui website dan media sosial Link Bukti Dukung: https://drive.google.com/drive/folders/1Juh7Kag2R5Gd6FL4Ua164507d017uamk4nq		500	100	
	iii. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan	1.50							#D/M/01	#D/M/01	
	a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana		a. Jika semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana b. Jika sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana c. Jika sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana d. Jika belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana	A/B/C/D	B	Rencana kegiatan pembangunan zona integritas pada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sebagian besar sudah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan	Bukti Dukung: Pelaksanaan kegiatan pembangunan ZI Link Bukti Dukung: https://drive.google.com/drive/folders/1FazCzaf7ab6t6d18Gz0t1L8u1N7uamk4nq		500	100	
	b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas		a. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala b. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan tetapi tidak secara berkala c. Jika monitoring dan evaluasi tidak melibatkan pimpinan dan tidak secara berkala d. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas	A/B/C/D	A	Pimpinan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melaksanakan evaluasi pembangunan zona integritas	Bukti Dukung: Rapat Evaluasi pembangunan ZI 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Dokumentasi Link Bukti Dukung: https://drive.google.com/drive/folders/1FazCzaf7ab6t6d18Gz0t1L8u1N7uamk4nq		500	100	
	c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah dilaksanakan		a. Jika semua catatan/kelemahan hasil monitoring dan evaluasi internal atau pencapaian dan pelaksanaan kegiatan Unit WSKWBSM telah didokumentasi b. Jika sebagian besar catatan/kelemahan hasil monitoring dan evaluasi internal atau pencapaian dan pelaksanaan kegiatan Unit WSKWBSM telah didokumentasi c. Jika sebagian kecil catatan/kelemahan hasil monitoring dan evaluasi internal atau pencapaian dan pelaksanaan kegiatan Unit WSKWBSM telah didokumentasi d. Jika semua catatan/kelemahan hasil monitoring dan evaluasi internal atau pencapaian dan pelaksanaan kegiatan Unit WSKWBSM belum didokumentasi	A/B/C/D	B	Hasil monitoring dan evaluasi pembangunan ZI di KPU Talaud didokumentasi melalui pelaksanaan program atau kegiatan pada area yang masih perlu pengaitan, khususnya terkait dengan pelayanan publik dan pengawasan internal dalam pelaksanaan WSKWBSM	Bukti Dukung: Rapat Evaluasi Pembangunan ZI 1. Undangan 2. Daftar Hadir 3. Dokumentasi Link Bukti Dukung: https://drive.google.com/drive/folders/1FazCzaf7ab6t6d18Gz0t1L8u1N7uamk4nq		500	100	
	iv. Perubahan tata kerja dan budaya kerja	1.50							#D/M/01	#D/M/01	

			a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WKKWBBM		ya, jika pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi	Ya/Tidak	Ya	Pimpinan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud memberikan contoh dan menginspirasi kepada jajaran KPU Kabupaten Kepulauan Talaud untuk tidak memiliki imbalan/biaya dalam pelayanan kepada masyarakat, nilai-nilai terkandung dalam pelaksanaan pembangunan menuju WKKWBBM	Bukti Dukung: Rapat Kerja Pembangunan Zona Integrasi Link Bukti Dukung: https://drive.google.com/file/d/1oYp95uXtHfNtFGYUdSCXvq4t4mWjupmtraq/view		Biru Diri			
			b. Sudah ditetapkan agen perubahan		a. Jika agen perubahan telah ditetapkan dan berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya b. Jika agen perubahan telah ditetapkan namun belum berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya c. Jika belum terdapat agen perubahan	AB/C	A	Dalam rangka perubahan pola dan budaya kerja yang dapat mendukung dan meningkatkan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah menetapkan lima manajemen perubahan	Bukti Dukung: SK Tim Pengembangan Zona Integrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Link Bukti Dukung: https://drive.google.com/file/d/1A9kx3t4kx-hkxw4t4mWjupmtraq/view		Biru Diri			
			c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi		a. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengantar realisasi atas perubahan b. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir tapi masih terdapat resistensi atas perubahan c. Jika belum terdapat upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir	AB/C	A	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah berupaya dalam pembangunan budaya kerja dan pola pikir dengan menetapkan SK Budaya Kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang menjadi rambu-rambu dilakukan setiap bulan dalam mendukung kegiatan pimpinan	Bukti Dukung: SK Budaya Kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Link Bukti Dukung: https://drive.google.com/file/d/1A9kx3t4kx-hkxw4t4mWjupmtraq/view		Biru Diri			
			d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integrasi menuju WKKWBBM		a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integrasi menuju WKKWBBM dan urusan-urusan dari anggota dilaksanakan dalam keputusannya b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integrasi menuju WKKWBBM c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integrasi menuju WKKWBBM d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integrasi menuju WKKWBBM	AB/C/D	A	Pimpinan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melibatkan semua jajaran sekretariat dalam pembangunan Zona Integrasi menuju WKKWBBM serta memberikan kesempatan kepada seluruh jajaran dalam menyampaikan urusan maupun proses dalam penataan manajemen SDM dan telah melaksanakan penastidhan dan dan koordinasi/pakta integrasi pada pembangunan zona integrasi menuju WKKWBBM	Bukti Dukung: 1. SK Tim Pengembangan Zona Integrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 2. Dokumen Peta Integrasi 21 WKKWBBM Link Bukti Dukung: 1. https://drive.google.com/file/d/1A9kx3t4kx-hkxw4t4mWjupmtraq/view 2. https://drive.google.com/file/d/1A9kx3t4kx-hkxw4t4mWjupmtraq/view		Biru Diri			
2. PENATAAN TATALAKSANA				3.50									#D/M/0	#D/N/0
			i. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	1.50									#D/M/0	#D/N/0
			a. SOP mengacu pada pola proses bisnis internal		a. Jika semua SOP unit telah mengacu pada proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras b. Jika semua SOP unit telah mengacu pada proses bisnis c. Jika sebagian SOP unit telah mengacu pada proses bisnis d. Jika belum terdapat SOP unit yang mengacu pada proses bisnis	AB/C/D	C	Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dalam melaksanakan kegiatan sudah mengacu pada SOP yang sudah ditetapkan sesuai dengan Peraturan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum	Bukti Dukung: 1. SK Standar Pelayanan Publik 2. SOP Link Bukti Dukung: 1. https://drive.google.com/file/d/1A9kx3t4kx-hkxw4t4mWjupmtraq/view 2. https://drive.google.com/file/d/1A9kx3t4kx-hkxw4t4mWjupmtraq/view		Biru Diri			
			b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah ditetapkan		a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang ditetapkan b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi e. Jika unit belum menerapkan SOP yang telah ditetapkan organisasi	AB/C/D/E	C	Prosedur operasional tetap (SOP) telah ditetapkan dan ditetapkan di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi semua bagian, termasuk mendukung pembangunan zona integrasi menuju WKKWBBM	Bukti Dukung: 1. SK Standar Pelayanan Publik 2. SOP Link Bukti Dukung: 1. https://drive.google.com/file/d/1A9kx3t4kx-hkxw4t4mWjupmtraq/view 2. https://drive.google.com/file/d/1A9kx3t4kx-hkxw4t4mWjupmtraq/view		Biru Diri			
			c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi		a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi e. Jika SOP belum pernah dievaluasi	AB/C/D/E	B	Sebagian besar SOP telah dievaluasi oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud untuk perbaikan layanan kepada publik	Bukti Dukung: 1. SK Standar Pelayanan Publik 2. SOP Link Bukti Dukung: 1. https://drive.google.com/file/d/1A9kx3t4kx-hkxw4t4mWjupmtraq/view 2. https://drive.google.com/file/d/1A9kx3t4kx-hkxw4t4mWjupmtraq/view		Biru Diri			
			d. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.50									#D/M/0	#D/N/0
			a. Sistem pengukuran kinerja unit telah menggunakan teknologi informasi		a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (performance/skripsi) yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (performance/skripsi) yang menggunakan teknologi informasi c. Jika belum memiliki sistem pengukuran kinerja (performance/skripsi) yang menggunakan teknologi informasi	AB/C	A	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud mengembangkan inovasi e-SKIP melalui penggunaan aplikasi e-Lapin dan dashboard capaian kinerja berbasis web untuk memantau realisasi target kinerja tiap divisi secara berkala. Inovasi ini meningkatkan kinerja dalam evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis data aktual	Bukti dukung: Website E-Lapin Link bukti dukung : https://drive.google.com/file/d/1A9kx3t4kx-hkxw4t4mWjupmtraq/view		Biru Diri			

	a.	Pada Mutasi Internal	0,50	Ya, jika dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai.	Ya/Tidak	Ya	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud pengembangan karier kepegawaian.	Nama Bukti Dukung : Jabatan Jabatan Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/file/d/1vK_mu8H7GeyMoTQD_wy6NHE3jgnfFk/view?usp=sharing	Biru Dita	3333.00%	
	b.	Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan		a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi e. Jika mutasi pegawai antar jabatan belum memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi	A/B/C/D/E	B	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan mutasi pegawai dengan memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan identifikasi kebutuhan pada jabatan dan Analisis Beban Kerja. Namun sesuai dengan saat ini di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud belum melaksanakan mutasi antar jabatan	Nama Bukti Dukung : Detail Usulan jabatan Fungsional Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/file/d/1vK_mu8H7GeyMoTQD_wy6NHE3jgnfFk/view?usp=sharing	Biru Dita		
	c.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja		Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Ya/Tidak	Ya	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Nama Bukti Dukung : Detail Usulan jabatan Fungsional Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/file/d/1vK_mu8H7GeyMoTQD_wy6NHE3jgnfFk/view?usp=sharing	Biru Dita		
	II.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	1,25						#DNVI	#DNVI	
	a.	Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi		Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi	Ya/Tidak	Ya	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi	Nama Bukti Dukung : undangan dan laporan uj kompetensi jabatan kar pnsial penata karya Pensi Ati Pertama Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/file/d/1vK_mu8H7GeyMoTQD_wy6NHE3jgnfFk/view?usp=sharing	Biru Dita		
	b.	Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolan kinerja pegawai		a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai d. Jika belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	A/B/C/D	A	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai secara menyeluruh dan terintegrasi dengan hasil pengelolaan kinerja pegawai. Setiap hasil penilaian kinerja tahunan (SKP/KIP) dianalisis untuk mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi individu.	Nama Bukti Dukung : SKP Tahunan Tahun 2024 Sertifikat Bandahara Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/file/d/1vK_mu8H7GeyMoTQD_wy6NHE3jgnfFk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1vK_mu8H7GeyMoTQD_wy6NHE3jgnfFk/view?usp=sharing	Biru Dita		
	c.	Tingkat keberhasilan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan		a. Jika persentase keberhasilan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25% b. Jika persentase keberhasilan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50% c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan seluk maula g-masing jabatan >50%-75% d. Jika persentase keberhasilan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%-100%	A/B/C/D	B	Berdasarkan hasil pertemuan, esensialgan kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi berada pada kelasn >25%-50%. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah merencanakan jurnya dengan mela kuit rencana pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan mentoring guna meningkatkan keterampilan tersebut serta melakukan peningkatan kinerja dalam pembangunan Zona Integratif.	Nama Bukti Dukung : 1. ST Peserta Pelatihan MOOC PB Level 1 Tahun 2025 2. Dokumentasi Pelaksanaan Kapasitas SDM 3. Sertifikat Bandahara Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/file/d/1vK_mu8H7GeyMoTQD_wy6NHE3jgnfFk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1vK_mu8H7GeyMoTQD_wy6NHE3jgnfFk/view?usp=sharing	Biru Dita		
	d.	Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan untuk mengikutidit maupun pengembangan kompetensi lainnya		a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan untuk mengikutidit maupun pengembangan kompetensi lainnya b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan untuk mengikutidit maupun pengembangan kompetensi lainnya c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan untuk mengikutidit maupun pengembangan kompetensi lainnya d. Jika belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan untuk mengikutidit maupun pengembangan kompetensi lainnya	A/B/C/D	A	Seluruh pegawai KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikutidit dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya.	Nama Bukti Dukung : ST Peserta Pelatihan MOOC PB Level 1 Tahun 2025 Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/file/d/1vK_mu8H7GeyMoTQD_wy6NHE3jgnfFk/view?usp=sharing	Biru Dita		

			a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah diintegrasikan secara berkala		a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan diintegrasikan setiap ada perubahan data pegawai b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan diintegrasikan melalui aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIRPEG) c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja belum diintegrasikan	ASC	A	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah menerapkan mekanisme pengelolaan data dan informasi kepegawaian yang terintegrasi dan terintegrasi melalui aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIRPEG).	Nama Bukti Dukung : Website Aplikasi SIRPEG dan SARDA Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/file/d/1K4yG0B1L5M5wRf0y6ETR0yV_5000u0k0w/view?usp=sharing		Brn Dis			
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS				3.30										
			b. Keterlibatan Pimpinan	2.50										
			a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan		a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perencanaan b. Jika pimpinan ikut terlibat dalam sebagian tahapan penyusunan perencanaan c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan (hanya menerima undangan)	ASC	A	Pimpinan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ikut terlibat dalam setiap tahapan penyusunan perencanaan	Bukti Dukung : Dokumen Perjanjian Kerja dan Dokumentasi kehadiran pimpinan dalam rapat Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/file/d/1UzTHFw2Qy9b0yHnH8RzjF-RD0Ch7uapxk/view?usp=sharing		Brn Dis			
			b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan perencanaan kinerja		a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perencanaan kinerja b. Jika pimpinan terlibat dalam sebagian tahapan penyusunan perencanaan kinerja c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan kinerja	ASC	A	Pimpinan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perencanaan kinerja mulai dari penemuan hingga implementasi	Bukti dukung : Dokumen PK Link bukti dukung : https://drive.google.com/file/d/1UzTHFw2Qy9b0yHnH8RzjF-RD0Ch7uapxk/view?usp=sharing		Brn Dis			
			c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala		a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja dan memonitoring hasil pemantauan b. Jika pimpinan unit kerja terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja tetapi tidak ada tindak lanjut hasil pemantauan c. Jika pimpinan unit kerja terlibat dalam sebagian pemantauan pencapaian kinerja d. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam pemantauan pencapaian kinerja	ASC/D	A	Pimpinan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud selalu terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja dan memonitoring hasil pemantauan	Bukti dukung : Dokumentasi kehadiran dan keterlibatan pimpinan dalam seluruh pemantauan dan tindak lanjut kinerja Link bukti dukung : https://drive.google.com/file/d/1UzTHFw2Qy9b0yHnH8RzjF-RD0Ch7uapxk/view?usp=sharing		Brn Dis			
			d. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	2.50										
			a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada		ya, jika unit kerja memiliki dokumen perencanaan kinerja lengkap	Ya/Tidak	Ya	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sudah memiliki dokumen perencanaan kinerja lengkap	Bukti dukung : PK, SAK, SKT Link bukti dukung : https://drive.google.com/file/d/1M2TgTRuZP00H8N2ZNTUAN_Q_Yr_g8S_Tuapxk/view?usp=sharing		Brn Dis			
			b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil		ya, jika perencanaan kinerja telah berorientasi hasil	Ya/Tidak	Ya	Perencanaan kinerja di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah berorientasi pada hasil dimana perencanaan kinerja dapat menghasilkan manfaat nyata untuk memajukan seluruh kegiatan KPU Kab. Kept. Talaud mendukung pencapaian visi dan misi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Salah satu contoh perencanaan telah berorientasi hasil yaitu pada terbentuknya badan adhoc yang profesional dan sesuai regulasi	Bukti dukung : Dokumentasi hasil atau perencanaan kinerja berorientasi hasil, dan berorientasi pada adhoc yang profesional dan sesuai regulasi Link bukti dukung : https://drive.google.com/file/d/1M2TgTRuZP00H8N2ZNTUAN_Q_Yr_g8S_Tuapxk/view?usp=sharing		Brn Dis			
			c. Terdapat penetapan indikator Kinerja Utama (IKU)		ya, jika unit kerja memiliki IKU	Ya/Tidak	Ya	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah memiliki Indikator Kinerja Utama	Bukti dukung : IKU KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Link bukti dukung : https://drive.google.com/file/d/1M2TgTRuZP00H8N2ZNTUAN_Q_Yr_g8S_Tuapxk/view?usp=sharing		Brn Dis			
			d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART		a. Jika seluruh indikator kinerja telah SMART b. Jika sebagian besar indikator kinerja telah SMART c. Jika sebagian kecil indikator kinerja telah SMART d. Jika belum ada indikator kinerja yang SMART	ASC/D	A	Indikator kinerja di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sudah jelas, bisa diukur, realistik, relevan dengan nilai organisasi, dan dapat diukur dalam batas waktu tertentu	Bukti dukung : PK, SAK, SKT Link bukti dukung : https://drive.google.com/file/d/1M2TgTRuZP00H8N2ZNTUAN_Q_Yr_g8S_Tuapxk/view?usp=sharing		Brn Dis			
			e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu		Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu	Ya/Tidak	Ya	Laporan kinerja (LK) KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah disusun tepat waktu	Bukti dukung : LKIP KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Link bukti dukung : https://drive.google.com/file/d/1M2TgTRuZP00H8N2ZNTUAN_Q_Yr_g8S_Tuapxk/view?usp=sharing		Brn Dis			
			f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja		a. Jika seluruh laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja b. Jika sebagian laporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja c. Jika seluruh laporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja	ASC	A	Penyusunan laporan kinerja di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah informatif seluruh informasi tentang kinerja	Bukti dukung : LKIP KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Link bukti dukung : https://drive.google.com/file/d/1M2TgTRuZP00H8N2ZNTUAN_Q_Yr_g8S_Tuapxk/view?usp=sharing		Brn Dis			
			g. Terdapat sistem informasi/teknologi informasi kinerja		ya, jika terdapat sistem informasi dan sistem informasi kinerja	Ya/Tidak	Ya	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki sistem informasi kinerja	Bukti dukung : Screenshot website e-laporn Link bukti dukung : https://drive.google.com/file/d/1M2TgTRuZP00H8N2ZNTUAN_Q_Yr_g8S_Tuapxk/view?usp=sharing		Brn Dis			

			a. SP1 telah diformulasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. Jika SP1 telah diformulasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait c. Jika SP1 belum diformulasikan dan dikomunikasikan kepada pihak terkait	A/B/C	A	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah menginformasikan pelaksanaan Survei Partisipasi Integritas kepada seluruh masyarakat melalui pemasangan x banner, website, media sosial, dan media elektronik (RRI Talaud)	Bukti Dukung: Informasi SP1 melalui pemasangan x banner, website, media sosial & media elektronik Link Bukti Dukung: https://drive.google.com/drive/folders/159k6t8agq89QaF5LkLj-CrFmPvN3_1B9m9uamstakia		Biru Dini		
	16.	Pengaduan Masyarakat	1.50								
		a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah disempurnakan			A/B/C	B	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah membentuk dan menetapkan tim koordinasi penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik dan mengimplementasikan terhadap pengaduan masyarakat	Bukti Dukung: SK Penetapan Tim Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik Link Bukti Dukung: https://drive.google.com/drive/folders/159k6t8agq89QaF5LkLj-CrFmPvN3_1B9m9uamstakia		Biru Dini	
		b. pengaduan masyarakat dindaklanjuti		Ya/Tidak	Ya	Berikut KPU Kabupaten Kepulauan Talaud langsung merespon dan apabila ada pengaduan masyarakat	Bukti Dukung: https://drive.google.com/drive/folders/159k6t8agq89QaF5LkLj-CrFmPvN3_1B9m9uamstakia		Biru Dini		
		c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat			A/B/C	A	Berikut KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pengaduan masyarakat	Bukti Dukung: Rapat Evaluasi & rapat kerja sekretariat Link Bukti Dukung: https://drive.google.com/drive/folders/159k6t8agq89QaF5LkLj-CrFmPvN3_1B9m9uamstakia		Biru Dini	
		d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah dindaklanjuti			A/B/C	A	Namun seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah dindaklanjuti. Namun sampai dengan saat ini di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud belum ada pengaduan masyarakat	Bukti Dukung: Rapat Evaluasi & rapat kerja sekretariat Link Bukti Dukung: https://drive.google.com/drive/folders/159k6t8agq89QaF5LkLj-CrFmPvN3_1B9m9uamstakia		Biru Dini	
	17.	Whistle Blowing System	1.50								
		a. Whistle-Blowing System telah diterapkan			A/B/C	B	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menerapkan kebijakan Whistle-Blowing System sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku pada lembaga dengan memoderasikan perjanjian kinerja & pakta integritas dan masyarakat bisa melaporkan apabila ada pelanggaran, kecurangan, penyimpangan pelaksanaan maupun pelanggaran	Bukti Dukung: Perjanjian Kerja & Pakta Integritas Tahun 2025 Link bukti Dukung: https://drive.google.com/drive/folders/159k6t8agq89QaF5LkLj-CrFmPvN3_1B9m9uamstakia		Biru Dini	
		b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System			A/B/C	A	Whistle Blowing System KPU kabupaten Kepulauan Talaud telah di monitoring dan di evaluasi secara berkala	Bukti Dukung: Rapat Evaluasi & rapat kerja sekretariat Link Bukti Dukung: https://drive.google.com/drive/folders/159k6t8agq89QaF5LkLj-CrFmPvN3_1B9m9uamstakia		Biru Dini	
		c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah dindaklanjuti			A/B/C	A	Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Bukti Dukung: Rapat Evaluasi & rapat kerja sekretariat Link Bukti Dukung: https://drive.google.com/drive/folders/159k6t8agq89QaF5LkLj-CrFmPvN3_1B9m9uamstakia		Biru Dini	
	18.	Pengawasan Berbasis Kesantunan	1.50								

		a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama b. Jika terdapat, identifikasi/pemetaan benturan kepentingan meliputi pada sebagian besar tugas fungsi utama c. Jika terdapat, identifikasi/pemetaan benturan kepentingan meliputi pada sebagian kecil tugas fungsi utama d. Jika belum terdapat, identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	ASBC/D	D	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud belum terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Bukti Dukung: Rapat Evaluasi & Peta Integritas ZI Link Bukti Dukung: https://drive.google.com/file/d/1C0h2PL8J8-2v8L1eL-CrFucPvK-1B0me/view?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1-afu8Q-qpse71neKw00-5wV5m4n0z7uapm4kne https://drive.google.com/drive/folders/1vMA4kne-afu8428qdyVY-Yl8scThv?usp=sharing	Biru Dida		
		b. Penanganan Benturan Kepentingan telah diselesaikan/diinternalisasikan c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diselesaikan/diinternalisasikan ke seluruh layanan d. Jika penanganan Benturan Kepentingan diselesaikan/diinternalisasikan ke sebagian besar layanan e. Jika penanganan Benturan Kepentingan diselesaikan/diinternalisasikan ke sebagian kecil layanan f. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diselesaikan/diinternalisasikan ke seluruh layanan	ASBC/D	A	Pimpinan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah menyelesaikan terkait penanganan benturan kepentingan pada rapat internal kepada seluruh jajaran	Bukti Dukung: Rapat Evaluasi & Peta Integritas ZI Link Bukti Dukung: https://drive.google.com/file/d/1C0h2PL8J8-2v8L1eL-CrFucPvK-1B0me/view?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1-afu8Q-qpse71neKw00-5wV5m4n0z7uapm4kne https://drive.google.com/drive/folders/1vMA4kne-afu8428qdyVY-Yl8scThv?usp=sharing	Biru Dida		
		c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan d. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh layanan e. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar layanan f. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil layanan g. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh layanan	ASBC/D	A	Penanganan terhadap benturan kepentingan telah diimplementasikan ke seluruh layanan di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, dan apabila telah terjadi hal-hal yang tidak sesuai aturan maka siap dikenalkan sanksi sesuai dengan pakta integritas yang sudah ditandatangani	Bukti Dukung: Rapat Evaluasi & Peta Integritas ZI Link Bukti Dukung: https://drive.google.com/file/d/1C0h2PL8J8-2v8L1eL-CrFucPvK-1B0me/view?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1-afu8Q-qpse71neKw00-5wV5m4n0z7uapm4kne https://drive.google.com/drive/folders/1vMA4kne-afu8428qdyVY-Yl8scThv?usp=sharing	Biru Dida		
		d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan e. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi sesuai kriteria oleh unit kerja f. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tetapi tidak sesuai kriteria oleh unit kerja g. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja	ASBC	B	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan evaluasi terhadap tidak sesuai kriteria kepada seluruh jajaran	Bukti Dukung: Rapat Evaluasi & Peta Integritas ZI Link Bukti Dukung: https://drive.google.com/file/d/1C0h2PL8J8-2v8L1eL-CrFucPvK-1B0me/view?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1-afu8Q-qpse71neKw00-5wV5m4n0z7uapm4kne https://drive.google.com/drive/folders/1vMA4kne-afu8428qdyVY-Yl8scThv?usp=sharing	Biru Dida		
		e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti f. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja g. Jika sebagian hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja h. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja	ASBC	A	Sesuai hasil evaluasi, seluruh jajaran KPU Kabupaten Kepulauan Talaud siap menerima sanksi apabila melanggar aturan	Bukti Dukung: Rapat Evaluasi & Peta Integritas ZI Link Bukti Dukung: https://drive.google.com/file/d/1C0h2PL8J8-2v8L1eL-CrFucPvK-1B0me/view?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1-afu8Q-qpse71neKw00-5wV5m4n0z7uapm4kne https://drive.google.com/drive/folders/1vMA4kne-afu8428qdyVY-Yl8scThv?usp=sharing	Biru Dida		
5. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			5.30					#DNY	#DNY
i. Standar Pelayanan			5.30					#DNY	#DNY

			a. Terdapat penetapan standar pelayanan	a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asus serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asus serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, namun tidak sesuai asus serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, namun tidak sesuai asus serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku e. Standar Pelayanan belum ditetapkan	A/B/C/D/E	A	Terdapat penetapan standar pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, yang berdasarkan Peraturan RS Nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan	Bukti dukung: SK Standar Pelayanan Link bukti dukung: https://drive.google.com/sets?id=1J4h3Bm3u2uTUDHh7YQc4H601K7Y01uq-efadnq		Brn Dis		
			b. Standar pelayanan telah diumumkan	a. Standar pelayanan telah diumumkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan di website dan media lainnya b. Standar pelayanan telah diumumkan pada sebagian besar jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website c. Standar pelayanan telah diumumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan dan belum dipublikasikan d. Standar pelayanan belum diumumkan pada seluruh jenis pelayanan dan belum dipublikasikan	A/B/C/D	A	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah menyatakan dan mempublikasikan secara resmi komitmen untuk memberikan layanan sesuai standar lewat postingan pada social media KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. Masyarakat juga dapat memberikan feedback secara langsung melalui link survei kepuasan masyarakat.	Bukti dukung: Maklumat Pelayanan Link bukti dukung: https://drive.google.com/sets?id=1J4h3Bm3u2uTUDHh7YQc4H601K7Y01uq-efadnq		Brn Dis		
			c. Dilakukan revisi dan perbaikan atas standar pelayanan	a. Dilakukan revisi dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholder (masyarakat, tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat b. Dilakukan revisi dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholder c. Dilakukan revisi dan perbaikan atas standar pelayanan, namun dilakukan tanpa memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, serta tanpa melibatkan stakeholder d. Belum dilakukan revisi dan perbaikan atas standar pelayanan	A/B/C/D	A	Revisi dan perbaikan atas standar pelayanan di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dilakukan dengan melibatkan stakeholder melalui link Survei Kepuasan Masyarakat. KPU Talaud memanfaatkan masukan dari hasil SKM untuk pelayanan kedepan yang semakin baik.	Bukti dukung: Survei Kepuasan Masyarakat Link bukti dukung: https://drive.google.com/sets?id=1J4h3Bm3u2uTUDHh7YQc4H601K7Y01uq-efadnq		Brn Dis		
			d. Telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan	ya telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan	Ya/Tidak	Ya	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan publikasi di setiap social media KPU Talaud atas standar pelayanan	Bukti dukung: Screenshot publikasi SP & maklumat Link bukti dukung: https://drive.google.com/sets?id=1J4h3Bm3u2uTUDHh7YQc4H601K7Y01uq-efadnq		Brn Dis		
			4. Budaya Pelayanan Prima	1,30						SDN/0	SDN/0	
			a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	a. Telah dilakukan pelatihan/ sosialisasi pelayanan prima secara berkelompok dan terjadwal sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan serta telah dan terdapat materi yang melihat tentang penerapan budaya pelayanan prima b. Telah dilakukan pelatihan/ sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan c. Telah dilakukan pelatihan/ sosialisasi pelayanan prima, akan tetapi baru sebagian besar petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan d. Telah dilakukan pelatihan/ sosialisasi pelayanan prima namun secara terbatas, sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana layanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan e. Belum dilakukan pelatihan/ sosialisasi pelayanan prima dan seluruh petugas/pelaksana layanan belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan	A/B/C/D/E	A	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan pelatihan pelayanan prima secara berkelompok melalui peningkatan kapasitas SKM	Bukti dukung: Dokumen peningkatan kapasitas SKM Link bukti dukung: https://drive.google.com/sets?id=1J4h3Bm3u2uTUDHh7YQc4H601K7Y01uq-efadnq		Brn Dis		
			b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	a. Seluruh informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional b. Seluruh informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional c. Seluruh informasi tentang pelayanan belum online, hanya dapat diakses di tempat layanan (fotokopi dan non elektronik) d. Informasi tentang pelayanan sulit diakses	A/B/C/D	B	Seluruh informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online lewat website dan media sosial (instagram, facebook, X, dan tiktok) KPU Kabupaten Kepulauan Talaud namun belum terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional	Bukti dukung: screenshot website dan sosial media KPU Talaud Link bukti dukung: https://drive.google.com/sets?id=1J4h3Bm3u2uTUDHh7YQc4H601K7Y01uq-efadnq		Brn Dis		

	c.	Terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi pegawai pemberi pelayanan	a. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal mencakup unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah ditetapkan secara rutin/berkala/kapan b. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal mencakup unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, namun belum ditetapkan secara rutin/berkala/kapan c. Tidak terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi, namun belum memuat unsur penilaian minimal: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan d. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi	A/B/C/D	3	Terlengkap kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi bagi pegawai KPU Kabupaten Kepulauan Taloa yang memuat unsur penilaian. Namun belum dilakukan secara rutin	Bukti dukung : dokumen/penghargaan Link bukti dukung : https://drive.google.com/file/d/1gphwM0THew7apQ3mWVes3HqWVeCUMrQuasndrive_link	Sire Dita		
	d.	Terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan b. Tidak terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian besar jenis layanan c. Tidak terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis layanan d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar	A/B/C/D	A	KPU Kabupaten Kepulauan Taloa sebagai penyelenggara layanan publik sudah menyiapkan mekanisme kompensasi kepada masyarakat apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan. Kompensasi tersebut berupa permintaan maaf secara resmi, prosedur layanan, atau perbaikan layanan	Bukti dukung : SOP Layanan Informasi Link bukti dukung : https://drive.google.com/file/d/1BkDQOlyvTnBnoqaMb9KArU7f843bnYCCGt6evQuasndrive_link	Sire Dita		
	e.	Terdapat sarana layanan terpadu/integrasi	a. Jika seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/integrasi b. Jika sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/integrasi c. Jika sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/integrasi d. Jika tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu/integrasi	A/B/C/D	A	Sarana layanan terpadu di KPU Kabupaten Kepulauan Taloa adalah fasilitas layanan publik yang diselenggarakan melalui PPD (Pegawai Pengelola Informasi dan Dokumentasi), yang bertugas sebagai penyalur layanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat luas mengenai informasi, legal, dan sesuai kebutuhan peraturan perundang-undangan	Bukti dukung : Website E-PPID Taloa Link bukti dukung : http://keptaloa.kemendikem.go.id/	Sire Dita		
	f.	Terdapat inovasi pelayanan	a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendapatkan pelayanan dengan masyarakat serta telah direalisasi b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendapatkan pelayanan dengan masyarakat c. Jika unit kerja memiliki inovasi yang merupakan realisasi dari pengembangan dan inovasi yang sudah ada d. Jika unit kerja telah memiliki inovasi akan tetapi merupakan pelaksanaan inovasi dari instansi pemerintahan e. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan	A/B/C/D/E	3	KPU Kabupaten Kepulauan Taloa memiliki inovasi pelayanan yaitu pelayanan cepat bola biru ke layanan ini sangat memudahkan masyarakat khususnya untuk urusan pendaftaran data pemilih, pendataan pemilih, verifikasi data pemilih, dll	Bukti dukung : dokumen/laporan cepat bola biru/fasilitas partai politik, siklus, pendataan pemilih Link bukti dukung : https://drive.google.com/file/d/1gphwM0THew7apQ3mWVes3HqWVeCUMrQuasndrive_link	Sire Dita		
	II. Pengelolaan Pengaduan		1.30					SDN/9	SDN/9	
	a.	Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR	a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, namun belum tersedia petugas khusus yang menangani d. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline e. Tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan	A/B/C/D/E	3	KPU Kabupaten Kepulauan Taloa memiliki media konsultasi dan pengaduan secara offline (kotak saran, sarana pengaduan di front office) dan online (sosial media, website, email dan whatsapp), dan tersedia petugas khusus yang menangani konsultasi dan pengaduan, namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR	Bukti dukung : 1. Kotak Saran 2. Front office 3. Website KPU Taloa 4. Sosial media KPU Taloa 5. SK Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Link bukti dukung : https://drive.google.com/file/d/1QZ188mkJNY5ZayQyA5_hsuUOnxvQFex7agndrive_link	Sire Dita		
	b.	Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat pengisian pengelola SP4N-LAPOR I di level unit kerja b. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR I di level etas dan ditanda-tangani pengisian pengelola SP4N-LAPOR I di level unit kerja, namun unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada c. Selain terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR I di level etas dan ditanda-tangani surat pengisian pengelola SP4N-LAPOR I di level unit kerja	A/B/C	A	Sudah ada SK tim pengelola layanan aspirasi dan pengaduan online masyarakat pada KPU Kabupaten Kepulauan Taloa	Bukti dukung : SK Pembentukan Tim Pengelola layanan aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (LAPOR) Link bukti dukung : https://drive.google.com/file/d/1QZ188mkJNY5ZayQyA5_hsuUOnxvQFex7agndrive_link	Sire Dita		

				a. Telah dilakukan evaluasi atas peningkatan kinerja pelayanan dan aksesibilitas		a. Evaluasi atas peningkatan kinerja/pelayanan dan aksesibilitas dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas peningkatan kinerja/pelayanan dan aksesibilitas dilakukan tidak berkala c. Belum dilakukan evaluasi peningkatan kinerja/pelayanan dan aksesibilitas	ABC	B	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan evaluasi atas peningkatan kinerja/pelayanan dan aksesibilitas secara berkala	Bukti dukung: Rapat Evaluasi ZI dan Rapat Evaluasi Rutin Link bukti dukung: 1. Rapat Kerja dan Evaluasi Sekretariat https://drive.google.com/file/d/1C9WKP8US2e8LwL-cjE3uF0X_18x5dca7uagw/view 2. Rapat Evaluasi ZI https://drive.google.com/file/d/1e9e3G_4pdaF1kxRf_mK3at3kAa4s7uagw/view		Biru Dini		
		iv. Peningkatan Kapasitas terhadap Pelayanan	1,30									#DINIR	#DINIR	
		a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan			a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun e. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	ABCD/E	C	Survei kepuasan masyarakat di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud rutin dilakukan tiap semester atau 2 kali dalam setahun	Bukti dukung: Dokumen Laporan SKM Link bukti dukung: https://drive.google.com/file/d/1w799Tm6C7uagw/view		Biru Dini			
		b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka			a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka, yaitu sosial, dll dan offline b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara offline di tempat layanan c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi	ABC	A	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat pada semua sosial media dan website KPU Talaud	Bukti dukung: Hasil publikasi SKM Link bukti dukung: https://drive.google.com/file/d/1w799Tm6C7uagw/view		Biru Dini			
		c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat			a. Jika dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat b. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat c. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan masyarakat d. Jika belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	ABCD	A	Telaah dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Bukti dukung: Laporan tindak lanjut SKM Link bukti dukung: https://drive.google.com/file/d/1w799Tm6C7uagw/view		Biru Dini			
		a. Pemanfaatan Teknologi Informasi	1,30									#DINIR	#DINIR	
		a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan			a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teleologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teleologi informasi pada sebagian besar proses pemberian layanan c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian kecil proses pemberian layanan d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi pada proses pemberian pelayanan	ABCD	A	KPU Talaud telah menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan yang terpasang pada sistem PPID	Bukti dukung: website PPID Talaud Link bukti dukung: https://drive.google.com/file/d/1w799Tm6C7uagw/view		Biru Dini			
		c. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi			Ya jika telah membangun database pelayanan yang terintegrasi	Ya/Tidak	Ya	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah membangun database pelayanan yang terpasang pada database PPID	Bukti dukung: Database PPID Talaud Link bukti dukung: https://drive.google.com/file/d/1w799Tm6C7uagw/view		Biru Dini			
		b. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus			a. Perbaikan dilakukan secara terus menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan	ABC	A	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap teknologi informasi yang ada	Bukti dukung: website PPID Talaud Link bukti dukung: https://drive.google.com/file/d/1w799Tm6C7uagw/view		Biru Dini			
II. REFORM			30,00									4,30	13,33%	
1. MANAJEMEN PERUBAHAN			4,30									#DINIR	#DINIR	
		c. Ketersediaan dalam perubahan	2,30									#DINIR	#DINIR	
		a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di instansi (dalam 1 tahun)			Melakukan dengan kebijakan 1 Agen 1 Perubahan Pemerintah diberikan dari Jumlah Perubahan yang dibuat Bergantung Jumlah Agen Perubahan	%	100,00%	Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud rutin melakukan pengelompokan data serta hasil kerja dalam pelaksanaan kinerja melalui aplikasi e-kinerja yang terintegrasi ke sistem dan juga rutin melaksanakan evaluasi setiap bulan terhadap kehadiran & kinerja sekretariat serta rutin melaksanakan pelayanan kinerja setiap hari melalui google sheet	Bukti Dukung: Tempelan Aplikasi dan pelaksanaan rapat evaluasi Link Bukti Dukung: https://drive.google.com/file/d/1w799Tm6C7uagw/view https://drive.google.com/file/d/1w799Tm6C7uagw/view https://drive.google.com/file/d/1w799Tm6C7uagw/view		Biru Dini			
		- Jumlah Agen Perubahan				Jumlah	2	Pelaporan Kinerja Harian dan Layanan Publikasi yang Penerima Pelaksanaan Rutin terhadap Disiplin dan Layanan Publikasi	Bukti Dukung: https://drive.google.com/file/d/1w799Tm6C7uagw/view		Biru Dini			
		- Jumlah Perubahan yang dibuat				Jumlah	2	Pelaporan Kinerja Harian dan Layanan Publikasi yang Penerima Pelaksanaan Rutin terhadap Disiplin dan Layanan Publikasi	Bukti Dukung: https://drive.google.com/file/d/1w799Tm6C7uagw/view		Biru Dini			

			a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal	a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi unit kerja telah diadopsi, validasi dan evaluasi serta diimplementasikan secara berkelanjutan b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah diimplementasikan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu diimplementasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas praktikan dan pelaksana terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah direalisasikan, didefinisikan, dan ditetapkan	ABSCOE	E	Salah KPU Kabupaten Kepulauan Taloa telah menggunakan dan memanfaatkan transformasi digital yang sudah dibuat, direncanakan dan ditetapkan oleh KPU untuk mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan serta tetap menjaga pemilahan dan juga sangat bermanfaat serta mempermudah dalam pelayanan publik	Bukti dukung : Tampilan Aplikasi sikon pemis, sideth, sipal, srekap, e-ekst, sikon pilkada, silog, skadema, smpaw Link bukti dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1W9WafF5EHyrKtDhufRfRtKk3DeRmVhT2agmna4mg		Brn Dis		
			a. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal	a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan bagi unit kerja telah diadopsi, validasi dan evaluasi serta diimplementasikan secara berkelanjutan b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah diimplementasikan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu diimplementasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas praktikan dan pelaksana terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah direalisasikan, didefinisikan, dan ditetapkan	ABSCOE	E	Salah KPU Kabupaten Kepulauan Taloa telah menggunakan dan memanfaatkan transformasi digital yang sudah dibuat, direncanakan dan ditetapkan oleh KPU untuk mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan serta tetap menjaga pemilahan dan juga sangat bermanfaat serta mempermudah dalam pelayanan publik	Bukti dukung : Tampilan Aplikasi sikon pemis, sideth, sipal, srekap, e-ekst, sikon pilkada, silog, skadema, smpaw Link bukti dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1W9WafF5EHyrKtDhufRfRtKk3DeRmVhT2agmna4mg		Brn Dis		
			a. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal	a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi unit kerja telah diadopsi, validasi dan evaluasi serta diimplementasikan secara berkelanjutan b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah diimplementasikan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu diimplementasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas praktikan dan pelaksana terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah direalisasikan, didefinisikan, dan ditetapkan	ABSCOE	E	Salah KPU Kabupaten Kepulauan Taloa telah menggunakan dan memanfaatkan transformasi digital yang sudah dibuat, direncanakan dan ditetapkan oleh KPU untuk mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan serta tetap menjaga pemilahan dan juga sangat bermanfaat serta mempermudah dalam pelayanan publik	Bukti dukung : Tampilan Aplikasi sikon pemis, sideth, sipal, srekap, e-ekst, sikon pilkada, silog, skadema, smpaw Link bukti dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1W9WafF5EHyrKtDhufRfRtKk3DeRmVhT2agmna4mg		Brn Dis		
3. PENYATAAN SISTEM MANAJEMEN SIMPAPARATUR			5,30									
			1. Kinerja Individu	1,50						#D/N/2	#D/N/3	
			a. Ukuran kinerja individu telah bernilai hasil (outcome) sesuai pada levelnya		ABSC	A	KPU Kabupaten Kepulauan Taloa telah menyajikan ukuran kinerja individu yang representatif bernilai pada hasil (outcome) dan selaras dengan level jabatan masing masing. Seluruh indikator yang digunakan tidak hanya menggambarkan output kerja, tetapi juga mengukur dampak atau hasil yang ingin dicapai.	Revisi Bukti dukung : SKP ASN Taloa (UJI) Tahun 2023 Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1W9WafF5EHyrKtDhufRfRtKk3DeRmVhT2agmna4mg		Brn Dis		
			a. Assessment Pegawai	1,30						#D/N/2	#D/N/3	
			a. Hasil assessment telah dijadikan pertimbangan untuk menilai dan mengembangkan karir pegawai		ABSC	A	KPU Kabupaten Kepulauan Taloa telah memberikan penilaian hasil assessment sebagai dasar objektif dalam penempatan dan promosi/mutasi pegawai, serta sebagai acuan penyusunan program pengembangan kompetensi.	Bukti dukung : Uraian Kerja dan Ujian Dinas Link bukti dukung : https://drive.google.com/drive/folders/1W9WafF5EHyrKtDhufRfRtKk3DeRmVhT2agmna4mg		Brn Dis		
			14. Disiplin Pegawai	2,30						#D/N/2	#D/N/3	

		a. Penurunan pelanggaran disiplin pegawai		Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun ini dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya	%	100,00%	Sejak Tahun 2024 s.d Tahun 2025 Tidak ada Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/file/d/1uAo5nCbP7TM7jwMM0uAcro0bLY8/view?usp=sharing		Srs Dis			
		- Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya			Jumlah	0					Srs Dis		
		- Jumlah pelanggaran tahun ini			Jumlah	0					Srs Dis		
		- Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi hukuman			Jumlah	0					Srs Dis		
		3. PENJAJARAN AKUNTABILITAS	3,30								#D/M/2		
		i. Mengetahui capaian kinerja anti korupsi	2,30								#D/M/2	#D/N/2	
		- Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih		Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja	%	100,00%	Persentase dihitung dari jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih, dibagi dengan total Sasaran Kinerja yang ditetapkan.	Nama Bukti Dukung : SKP Tahun 2025			Srs Dis		
		- Jumlah Sasaran Kinerja			Jumlah	42		Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/file/d/1W7HWSM0R0j8aMaq8Uj0002WHLjY7/view?usp=sharing			Srs Dis		
		- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih			Jumlah	42					Srs Dis		
		ii. Pemberian Reward and Punishment	1,50								#D/M/2	#D/N/2	
		- Hasil Capaian Monitoring Penjaminan Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi		a. Seluruh capaian kinerja (Penjaminan Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment b. Sebagian besar Capaian Kinerja lebih dari 50% Penjaminan Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment c. Sebagian kecil Capaian Kinerja (kurang dari 50% Penjaminan Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment d. Capaian Kinerja (Penjaminan Kinerja) belum menjadi unsur dalam pemberian reward and punishment	AB/C/D	A	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan pemberian reward and punishment, berdasarkan hasil capaian kinerja setiap penjaminan kinerja	Bukti dukung : Papan Penghargaan			Srs Dis		
								Link bukti dukung : https://drive.google.com/file/d/1AP7Wg8R0WACUQ3uWSE3uJd8tW8R0L7u/view?usp=sharing			Srs Dis		
		iii. Kerangka Logis Kinerja	1,50								#D/M/2	#D/N/2	
		- Apakah terdapat penjaminan kinerja (Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai?		a. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai b. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi namun belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai c. Kerangka Logis kinerja ada namun belum mengacu pada kinerja utama organisasi dan belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai d. Kerangka Logis kinerja belum ada	AB/C/D	A	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah menyusun Kerangka Logis Kinerja (Logical Framework) yang terstruktur dan selaras dengan Kinerja Utama Organisasi. Kerangka ini berfungsi sebagai dasar dalam menyusun sasaran, indikator, dan rencana aksi seluruh pegawai	Nama Bukti dukung : SKP ASN Triwulan Juli Tahun 2025			Srs Dis		
								Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/file/d/1W7HWSM0R0j8aMaq8Uj0002WHLjY7/view?usp=sharing			Srs Dis		
		3. PENJAJARAN PENGAWASAN	7,30								#D/M/2	#D/N/2	
		i. Mekanisme Pengendalian	2,50								#D/M/2	#D/N/2	
		- Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang		a. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja dan telah menghasilkan peningkatan kinerja, mekanisme kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi b. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja namun belum berdampak pada peningkatan kinerja anti korupsi c. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas d. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi tetapi tidak terintegrasi e. Tidak terdapat pengendalian atas aktivitas utama organisasi	AB/C/D/E	A	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki pengendalian aktivitas utama organisasi yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja dan telah menghasilkan peningkatan kinerja, mekanisme kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi	Bukti dukung : Detikdetik LKIP			Srs Dis		
								Link bukti dukung : https://drive.google.com/file/d/1uAo5nCbP7TM7jwMM0uAcro0bLY8/view?usp=sharing			Srs Dis		
		ii. Peningkatan Pengawasan Masyarakat	3,30								#VALUE!	#VALUE!	
		- Persentase penanganan pengaduan masyarakat		Persentase ini dihitung melalui penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan	%	100%					Srs Dis		
		- Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti			Jumlah	0	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud belum pernah menerima pengaduan masyarakat	Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/file/d/1uAo5nCbP7TM7jwMM0uAcro0bLY8/view?usp=sharing			Srs Dis		
		- Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses			Jumlah	0	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud belum pernah menerima pengaduan masyarakat	Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/file/d/1uAo5nCbP7TM7jwMM0uAcro0bLY8/view?usp=sharing			Srs Dis		
		- Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti			Jumlah	0	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud belum pernah menerima pengaduan masyarakat	Link Bukti Dukung : https://drive.google.com/file/d/1uAo5nCbP7TM7jwMM0uAcro0bLY8/view?usp=sharing			Srs Dis		

		16. Penyempurnaan Laporan Harla Kekayaan	2,50	Kewajiban Penyempurnaan Negara untuk melaporkan harta kekayaan dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 38 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2019 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 6. SE Menteri PANRB No. SE/03M/PANRB/10006 7. SE Menteri PANRB No. 2 Tahun 2003	%	100,00	Komisaris dan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah menyempurnakan Laporan Harla Kekayaan	Bukti Dukung: Tanda Tektur Penyempurnan LHKRN Link Data Dukung: https://drive.google.com/drive/folders/1g3o8TMCyG8H4JRT6x8UjZawhN0UjYhsqmkarq	#DNYR	#DNYR	
		A. Penyempurnaan Laporan Harla Kekayaan Pejabat	1,50		%	100,00%	Seluruh pejabat yang wajib menyempurnakan LHKRN di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaporkan LHKRN tepat waktu	Bukti dukung: Bukti Pelaporan LHKRN Link bukti dukung: https://drive.google.com/drive/folders/1g3o8TMCyG8H4JRT6x8UjZawhN0UjYhsqmkarq	#DNYR	#DNYR	
		- Persentase penyempurnaan LHKRN			Jumlah	6,00			Srs Dis		
		- Jumlah yang harus melaporkan			Jumlah	1,00			Srs Dis		
		- Kapasit seluruh keta			Jumlah	6,00			Srs Dis		
		- Pejabat yang diwajibkan menyempurnakan LHKRN			Jumlah	0,00			Srs Dis		
		- Lainnya			Jumlah	6,00			Srs Dis		
		- Jumlah yang sudah melaporkan			Jumlah	6,00			Srs Dis		
		B. Penyempurnaan Laporan Harla Kekayaan Non	1,00		%	100,00%	Pejabat Nonwan II di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaporkan LHKRN	Bukti Dukung: Tanda Tektur LHKRN Link Bukti Dukung: https://drive.google.com/drive/folders/1H4SSMhQDG8m9T0Z2whtw43WfXpGdVwTupnWkqng	#DNYR	#DNYR	
		- Persentase penyempurnaan Non LHKRN			Jumlah	1,00			Srs Dis		
		- Jumlah yang harus melaporkan tidak wajib LHKRN			Jumlah	1,00			Srs Dis		
		- Pejabat administrator tingkat III			Jumlah	4,00			Srs Dis		
		- Pejabat Pegawai Swasta III			Jumlah	28,00			Srs Dis		
		- Jumlah Punggalan dan Pelaksana			Jumlah	1,00			Srs Dis		
		- Jumlah yang sudah melaporkan			Jumlah	1,00			Srs Dis		
		C. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,50						#DNYR	#DNYR	
		i. Upaya dan atau inovasi Pelayanan Publik	2,50						#DNYR	#DNYR	
		a. Upaya dan atau inovasi untuk mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Pemantauan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Biaya 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana/Man 7. Perilaku Pelaksana/Man 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Peningkatan Pengaduan, Saran dan Masukan			A/B/C/D	A	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud terus berupaya melakukan inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik melalui dari terdapatnya sarana dan prasarana yang memadai, petugas piket informasi dan piket pelayanan PPID KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki standar pelayanan yang berdasarkan pada aturan yang berlaku, memberikan akses yang cepat dan mudah, mekanisme prosedur pelayanan yang gratis baik secara offline dan online melalui website layanan PPID KPU Kabupaten Kepulauan Talaud bahkan layanan pengaduan masyarakat yang bisa diakses secara gratis	Bukti Dukung: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Link bukti dukung: https://drive.google.com/drive/folders/1Zm2XN8d45G0U0U1J0UjZawhN0UjYhsqmkarq	Srs Dis		
		b. Upaya dan atau inovasi pada kinerja pelayanan telah diperoleh: 1. Waktu lebih cepat 2. Pelayanan Publik yang terpadu 3. Akur lebih pendek/tepat 4. Terintegrasi dengan aplikasi - Jumlah perijinan/pelayanan yang terdapat/terdaftar			%	100,00%	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menerapkan waktu pelayanan yang efisien, mudah diakses dengan berbagai platform melalui website PPID KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Bukti Dukung: Pelayanan PPID Link Bukti Dukung: https://drive.google.com/drive/folders/1Zm2XN8d45G0U0U1J0UjZawhN0UjYhsqmkarq	Srs Dis		
		- Jumlah perijinan/pelayanan yang terdapat/terdaftar			Jumlah	11			Srs Dis		
		- Jumlah perijinan/pelayanan yang telah diperoleh			Jumlah	11			Srs Dis		
		d. Peningkatan Pengaduan Pelayanan dan Komunikasi	2,50		A/B/C/D	A	KPU Kabupaten Kepulauan Talaud belum memiliki pengaduan masyarakat	Bukti dukung: https://drive.google.com/drive/folders/1Zm2XN8d45G0U0U1J0UjZawhN0UjYhsqmkarq	#DNYR	#DNYR	
		- Peningkatan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsif dan bertanggung jawab							Srs Dis		
		TOTAL PENGUNGKIT							#DNYR	#DNYR	
		B. HASIL	40,00						#VALUE!	#VALUE!	
		1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	32,50						#VALUE!	#VALUE!	
		a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Dotamari)	17,50						#VALUE!	#VALUE!	
		- Nilai dengan nilai hasil Survei Dotamari atau Persepsi Anti Korupsi (Indeks Persepsi Anti Korupsi) (IPAK)			Nilai (0-4)	4,00	Berdasarkan hasil Survey Dotamari terhadap Persepsi Anti Korupsi (Indeks Persepsi Anti Korupsi) (IPAK) KPU Kabupaten Kepulauan Talaud termasuk Sangat bagus dan korupsi	Bukti Dukung: Laporan Hasil Survey Persepsi Korupsi Link Bukti Dukung: https://drive.google.com/drive/folders/1Zm2XN8d45G0U0U1J0UjZawhN0UjYhsqmkarq			

		b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	3,30	a. Target kinerja utama tercapai lebih dari 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya serta lebih baik dari capaian kinerja nasional/daerah/nasional kinerja unit yang sejenis; b. Target kinerja utama tercapai 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya; c. Target kinerja utama tercapai 100% atau lebih, namun tidak lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya; d. Kinerja utama sudah mencapai hasil atau tetapi masih terdapat target kinerja utama yang tidak tercapai; e. Kinerja utama tidak mencapai hasil fund	AVERAGE	3	Seluruh target kinerja utama di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tercapai 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya	Bukti dukung: SKP dan Laporan Kinerja Link bukti dukung : https://www.google.com/search?q=18THAGM8wRtaMaueSLUBBQvLjT7Cuam9m_Lob+(RKP) https://www.google.com/search?q=37L2StY7ahfkuuIdtFap6KJG6wSkwWn6Txapm9m_Lob+(RAPI)	#VALUE!					
II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA		17,50				KPU Kabupaten Kepulauan Talaud berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan melakukan Survei Pelayanan Publik	Bukti Dukung: Laporan Hasil Survey Persepsi Kualitas Pelayanan Link Bukti Dukung: https://www.google.com/search?q=FAPqC-2PaQy6wK72W6B8AcMF-IvutD9hvcCoGakUk8 https://www.google.com/search?q=18B1IAB818870S7G49I	#VALUE!	#VALUE!				
		- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	17,50	Dari dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik/RKP)	Nilai (0-4)	4,00				#VALUE!	#DIV/0!			
TOTAL HASIL NILAI HASIL EVALUASI ZONA INTEGRITAS												#VALUE!	#DIV/0!	

Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) WBK/WBBM KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025

Urutan Kegiatan		Waktu Pelaksanaan						Keterangan
		Jul	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1. MANAJEMEN PERUBAHAN								
I. Penyusunan Tim Kerja								
	a. Pengurusan Personil Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Oleh Masing-Masing Bagian							4 Agustus 2025
	b. Penetapan Tim Kerja Melalui Mekanisme Rapat Renc Berdasarkan Pelunjuk Teoris Tentang Pembentukan Tim pelaksana Kegiatan							4 Agustus 2025
II. Rencana Pembangunan Zona Integritas								
	a. Pembahasan dan Pendapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM							15 Agustus 2025
	b. Penetapan target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM							20 Agustus 2025
	c. Penetapan mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM							23 Agustus 2025
III. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM								
	a. Pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM untuk memastikan seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana							13 Oktober 2025, 17 November 2025, 5 Desember 2025
	b. Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas KPU Provinsi dan Kab/Kota							22 September 2025 dan 5 November 2025
	c. Tindak lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi							September s.d November 2025
IV. Perubahan pola pikir dan budaya kerja								
	a. Pengingatan peran Pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM							September s.d November 2025
	b. Penetapan agen perubahan							11 Agustus 2025
	c. Pembangunan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara melalui media sosialisasi dan kegiatan							September s.d November 2025
	d. Keterlibatan Anggota organisasi dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM							September s.d November 2025
2. PENATAAN TATALAKSANA								
I. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama								
	a. Penetapan pola proses bisnis utama internal untuk penyusunan SOP							15 Agustus 2025
	b. Penetapan Prosedur operasional tetap (SOP) semua Sub Bagian							15 Agustus 2025
	c. Evaluasi pelaksanaan prosedur operasional tetap (SOP)							10 November 2025
II. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)								
	a. Penggunaan teknologi informasi untuk pengukuran kinerja							Jul s.d Desember 2025
	b. Penggunaan teknologi informasi untuk Operasionalisasi manajemen SDM							Jul s.d Desember 2025
	c. Penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan publik							Jul s.d Desember 2025
	d. Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan							6 Oktober 2025
III. Keterbukaan Informasi Publik								
	a. Penerapan Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik oleh IPD							Jul s.d Desember 2025
	b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik							8 September s.d 5 Desember 2025
3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR								
I. Penencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi								
	a. Penyusunan kebutuhan pegawai oleh unit kerja mengacu kepada pola jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan							Awal Tahun 2025
	b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan							Tahun 2025
	c. Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk pemenuhan kebutuhan jabatan dalam organisasi telah							
II. Pola Mutasi Internal								
	a. Mutasi pegawai antar jabatan dalam rangka pengembangan karier pegawai dalam melaksanakan mutasi pegawai antar jabatan							Sesuai Kebutuhan
	b. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja							
III. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi								
	a. Pembastan pengembangan Kompetensi memerlukan Training Need Analysis dari Unit Kerja							
	b. Pertimbangan hasil pengelolan kinerja pegawai dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi							
	c. Peningkatan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan							
	d. Pemberian kesempatan kepada pegawai di Unit Kerja untuk mengikut diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya							
	e. Pelaksanaan pengembangan kompetensi kepada pegawai seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training							
	f. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan perbaikan kinerja							
IV. Penetapan Kinerja Individu								
	a. Pengurusan pendataan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi							

[illegible]

				- Monitoring dan evaluasi penyampaian Non LHKPN (Pejabat administrator (eselon III), Pejabat Penerima (eselon IV), Fungsional dan Pelaksana)							7 Juli 2025 dan 31 Desember 2025
				E. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK							
				I. Upaya dan atau Inovasi Pelayanan Publik							
				a. Melakukan upaya dan atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Penyajian 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompatensi Pelaksana/Web 7. Perilaku Pelaksana/Web 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan, SARA dan Masalah							
				b. Menyajikan dan atau menginovasikan perijinan/pelayanan yang telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepet 2. Pelayanan Publik yang terpadu 3. Alur lebih pendek/ringkas 4. Terintegrasi dengan aplikasi							
				- Jumlah perijinan/pelayanan yang terdapat/terdftar							
				- Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah							
				II. Peningkatan Pengaduan Pelayanan dan Korupsi							
				- Monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan pelayanan yang dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab							
				B. HASIL							
				1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel							
				a. Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)							Desember 2025
				b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya							
				2. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA							Desember 2025
				- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)							
				TOTAL HASIL							
				NILAI HASIL EVALUASI ZONA INTEGRITAS							



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 33 TAHUN 2025

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, maka dipandang perlu membentuk tim kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

- Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Terdiri dari :
1. Pengarah;
 2. Tim Kerja:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Publik.
 3. Tim Agen Perubahan.
- KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Adalah sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi dan Menyusun rencana kerja Pembangunan Zona Integritas secara tersistematis dan terukur;
 2. Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja minimal 3 kali dalam setahun;
 3. Meningkatkan implementasi manajemen kinerja yang baik, membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
 4. Melaksanakan program dan kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau stakeholder;
 5. Membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke Masyarakat;
 6. Melakukan Penilaian Mandiri atas Pembangunan Zona Integritas di masing-masing unit/satuan kerja dan mengunggah dokumen bukti pelaksanaannya pada Kertas Kertas Penilaian Zona Integritas; serta

7. Melaporkan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada masing-masing unit/satuan kerja kepada Sekretaris Jenderal KPU paling lambat tanggal 30 Desember setiap tahunnya.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan;
 - e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud secara berkala dan berkelanjutan.
2. Tim Kerja, bertugas:
 - a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 - 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;

- 3) Melakukan analisis atas risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas :

- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
- 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- 3) Menetapkan kinerja individu;
- 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
- 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:

- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
- 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dengan melibatkan pimpinan;
- 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
- 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).

e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:

- 1) Melakukan public campaign;
- 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan

- 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
 - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi; e. Membuat inovasi pelayanan.
 - 4) Melakukan survei kepuasan terhadap masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.'

3. Tim Agen Perubahan, bertugas:
 - a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
 - c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya tim -tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane

Pada tanggal 11 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
I. PENGARAH			
1.	Andri L. J. Sumolang	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	PENGARAH
2.	Hilda Jein Palandung	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	PENGARAH
3.	Budirman	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	PENGARAH
4.	Ahmad Faisal Tahir	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	PENGARAH
5.	Jekman Wauda	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	PENGARAH
II. TIM KERJA			
1.	Jan Ch. Kumaunang	Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	KETUA
a) TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Isnaeni Rahayu	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Bryan Djabar	Pelaksana	Anggota
3.	Natalia Indah Assa	Pelaksana	Anggota
4.	Yedida Woba	Pelaksana	Anggota
b) TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Rini Sarundaitan	Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
2.	Mexbianto E. Pareba	Pelaksana	Anggota
3.	Devita Sahabat	Pelaksana	Anggota

4.	Gabriella Masanggelo	Pelaksana	Anggota
5.	Grace Besinung	Pelaksana	Anggota
6.	Hesty Fanny Manambe	PPNPN	Anggota
c) TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Junilson Saghoa	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
2.	Sektin Ganset	Pelaksana	Anggota
3.	Rizal A. M. Keliwouw	Pelaksana	Anggota
4.	Yulianti Panaha	Pelaksana	Anggota
d) TIM PENGATURAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Viliyanti L. Alang	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
2.	Okfin H. Talontong	Pelaksana	Anggota
3.	Gloria Wulan Tombiling	Pelaksana	Anggota
4.	Christiadi M. Mararu	Pelaksana	Anggota
e) TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Lina N. Mataputung	Pelaksana	Anggota
2.	Megawati S. Moha	Pelaksana	Anggota
3.	Nicolaus Saghoa	Pelaksana	Anggota
4.	Roni Lahipe	PPNPN	Anggota
f) TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Rifan Takaliuang	Pelaksana	Anggota
2.	Donald Aemba	Pelaksana	Anggota
3.	Julinda Tucunan	PPNPN	Anggota
4.	Deyner T. Mengga	PPNPN	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024;
- b. bahwa untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta *mindset* (pola pikir) dan *cultureset* (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Pembentukan dan Penetapan Agen Perubahan dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN

MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2025

- KESATU : Menetapkan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
1. Membangun budaya kerja yang positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
 2. Melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja, yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 3. Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan adanya resistensi terhadap perubahan;
 4. Mengawasi seluruh anggota pada unit kerja agar terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 5. Menyusun rencana kegiatan mengenai manajemen perubahan;
 6. Membuat laporan kegiatan manajemen perubahan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Melonguane
Pada tanggal 16 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

JAN CHRESTIAN KUMAUNANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
AGEN PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2025

SUSUNAN AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	JAN Ch. KUMAUNANG	Sekretaris	Ketua Tim
2	VILIYANTI ALANG	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Tim
3	RINI SARUNDAITAN	Plt. Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota Tim
4	ISNAENI RAHAYU	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat	Anggota Tim
5	JUNILSON SAGHOA	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota Tim

Ditetapkan di Melonguane
Pada tanggal 16 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

JAN CHRESTIAN KUMAUNANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU